



PUTUSAN

No.1277/Pid.B/2013/PN.Jkt.Sel

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

- I. Nama lengkap : **SYARIFUDDIN, SH, SH.I, MH.**
Tempat lahir : Tambelan.
Umur/tanggal lahir : 40 tahun / 24 September 1972.
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Tempat tinggal : Jln. Peluit Timur Apartemen Laguna No. 10 A Lt. 21 Pluit
Jakarta Utara / Jl. Ratu Sepudak No. 14 RT. 05/RW. 04
Kel. Sungai Garan Hilir, Kec. Singkawang Utara
Singkawang Kalimantan Barat.
Agama : Islam.
Pekerjaan : Pengacara.
Pendidikan : S-2.
- II. Nama lengkap : **DATU TALA PARLINDUNGAN HARAHAP.**
Tempat lahir : Jakarta.
Umur/tanggal lahir : 51 tahun / 15 Mei 1962.
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Tempat tinggal : Jln. Dwijaya III No. 14 RT. 005 RW. 015, Kelurahan
Gandaria Utara, Kecamatan Kebayoran Baru Jakarta
Selatan.
Agama : Kristen Protestan.
Pekerjaan : Wiraswasta.
Pendidikan : Diploma.
- III. Nama lengkap : **H. ABDUL HOLIK, SH..**

Hal 1 dari 55 Hal Putusan No. 1277Pid.B/2013/PN.Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat lahir : Tasikmalaya.
Umur/tanggal lahir : 50 tahun / 14 Maret 1963.
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Tempat tinggal : Kampung Cibata RT. 002/RW. 009 Desa Barengko Kec.
Lewiliang Kab. Bogor Jawa Barat.
Agama : Islam.
Pekerjaan : Wiraswasta.
Pendidikan : S-1.

IV. Nama lengkap : **IR. IVAN SOFYAN als IR. ALFAN RIVALDI als IR. DONNY KURNIAWAN.**

Tempat lahir : Jakarta.
Umur/tanggal lahir : 40 tahun / 28 April 1973.
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Tempat tinggal : Jln. Linan No. 100 RT. 04/RW. 01 Kelurahan Kelapa Dua Wetan, Kecamatan Ciracas Jakarta Timur atau Jln. Penganten Ali RT. 09/RW. 06 Kelurahan Ciracas Kecamatan Ciracas Jakarta Timur.
Agama : Islam.
Pekerjaan : Swasta.
Pendidikan : S-1.

V. Nama lengkap : **Ir. MUDJAYADI.**

Tempat lahir : Jakarta.
Umur/tanggal lahir : 53 tahun / 25 Oktober 1959.
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Tempat tinggal : Pondok Kelapa Dua Jl. Camar MA I RT. 05/RW. 05 Pasir Gunung Selatan Cimanggis Depok Jawa Barat.
Agama : Islam.
Pekerjaan : Karyawan Swasta.
Pendidikan : S-1.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



VI. Nama lengkap : **Ir. GANEFO RISANTO ARITONANG.**
Tempat lahir : Jakarta.
Umur/tanggal lahir : 49 tahun / 16 Nopember 1963.
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Tempat tinggal : Jln. Pinang Raya No. 2 RT. 004/RW. 009 Kelurahan
Rawamangun Kec. Pulo Gadung, Jakarta Timur.
Agama : Kristen.
Pekerjaan : Karyawan Swasta.
Pendidikan : S-1.

Terdakwa I telah ditahan di Rutan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan sebagai berikut :

1. Penyidik tanggal 06/06/2013 No. SP.Han/59/VI/2013/Ditreskrimsus ;
Sejak tanggal : 06/06/2013 s/d tanggal 25/06/2013 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum tanggal : 26/06/2013 No. B-3760/01.4/
Ep.1/06/2013 ;
Sejak tanggal : 26/06/2013 s/d tanggal 04/08/2013
3. Penuntut Umum tanggal 25/07/2013 No. B-3760/01.14.3/Ep.1/7/2013 ;
Sejak tanggal : 25/07/2013 s/d tanggal : 13/08/2013 ;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 31/07/2013 No. 505/
Pen.Pid/2013/PN.Jkt.Sel.
Sejak tanggal 14/08/2013 s/d tanggal 12/09/2013 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 09/09/2013, No. 1435/
Pen.Per.Tah.2013/PN.Jkt.Sel,
Sejak tanggal 09/09/2013 s/d tanggal 08/10/2013;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, tanggal : 3/10/2013 No.
1435/Pen.Per.Tah.2013/PN.Jkt.Sel,
Sejak tanggal ; 09/10/2013 s/d tanggal : 07/12/2013 ;

Terdakwa II telah ditahan di Rutan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan sebagai berikut :

1. Penyidik tanggal 06/06/2013 No. SP.Han/60/VI/2013/Ditreskrimum ;
Sejak tanggal : 06/06/2013 s/d tanggal 25/06/2013 ;

Hal 3 dari 55 Hal Putusan No. 1277Pid.B/2013/PN.Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Perpanjangan Penuntut Umum tanggal : 20/06/2013 No. B-376/0.1.14.3/Ep.1/06/2013 ;
Sejak tanggal : 26/06/2013 s/d tanggal 04/08/2013
3. Penuntut Umum tanggal 25/07/2013 No. B-3760/01.14.3/Ep.1/7/2013 ;
Sejak tanggal : 25/07/2013 s/d tanggal : 13/08/2013 ;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 31/07/2013 No. 505/ Pen.Pid/2013/PN.Jkt.Sel.
Sejak tanggal 14/08/2013 s/d tanggal 12/09/2013 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 09/09/2013, No. 1436/ Pen.Per.Tah.2013/PN.Jkt.Sel,
Sejak tanggal 09/09/2013 s/d tanggal 08/10/2013;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, tanggal : 3/10/2013 No. 1436/Pen.Per.Tah.2013/PN.Jkt.Sel,
Sejak tanggal ; 09/10/2013 s/d tanggal : 07/12/2013 ;

Terdakwa III telah ditahan di Rutan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan sebagai berikut :

1. Penyidik tanggal 08/06/2013 No. SP.Han/61/VI/2013/Ditreskrimum ;
Sejak tanggal : 08/06/2013 s/d tanggal 27/06/2013 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum tanggal : 20/06/2013 No. B-3762/0.1.14./06/2013 ;
Sejak tanggal : 28/06/2013 s/d tanggal 06/08/2013
3. Penuntut Umum tanggal 23/07/2013 No. B-107/01.14.3/Ep.2/7/2013 ;
Sejak tanggal : 25/07/2013 s/d tanggal : 13/08/2013 ;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 31/07/2013 No. 502/ Pen.Pid/2013/PN.Jkt.Sel.
Sejak tanggal 14/08/2013 s/d tanggal 12/09/2013 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 09/09/2013, No. 1437/ Pen.Per.Tah.2013/PN.Jkt.Sel,
Sejak tanggal 09/09/2013 s/d tanggal 08/10/2013;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, tanggal : 3/10/2013 No. 1437/Pen.Per.Tah.2013/PN.Jkt.Sel,
Sejak tanggal ; 09/10/2013 s/d tanggal : 07/12/2013 ;

Terdakwa IV telah ditahan di Rutan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penyidik tanggal 09/06/2013 No. SP.Han/62/VI/2013/Ditreskrimum ;
Sejak tanggal : 09/06/2013 s/d tanggal 28/06/2013 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum tanggal : 20/06/2013 No. B-3763/0.1.14./06/2013 ;
Sejak tanggal : 28/06/2013 s/d tanggal 06/08/2013
3. Penuntut Umum tanggal 25/07/2013 No. B-108/01.14.3/Ep.2/7/2013 ;
Sejak tanggal : 25/07/2013 s/d tanggal : 13/08/2013 ;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 31/07/2013 No. 503/
Pen.Pid/2013/PN.Jkt.Sel.
Sejak tanggal 14/08/2013 s/d tanggal 12/09/2013 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 09/09/2013, No. 1438/
Pen.Per.Tah.2013/PN.Jkt.Sel,
Sejak tanggal 09/09/2013 s/d tanggal 08/10/2013;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, tanggal : 3/10/2013 No.
1438/Pen.Per.Tah.2013/PN.Jkt.Sel,
Sejak tanggal ; 09/10/2013 s/d tanggal : 07/12/2013 ;

Terdakwa V telah ditahan di Rutan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan sebagai berikut :

1. Penyidik tanggal 10/06/2013 No. SP.Han/63/VI/2013/Ditreskrisus ;
Sejak tanggal : 10/06/2013 s/d tanggal 29/06/2013 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum tanggal : 20/06/2013 No. B-3764/0.1.14.3/
Ep.2/07/2013 ;
Sejak tanggal : 30/06/2013 s/d tanggal 08/08/2013
3. Penuntut Umum tanggal 25/07/2013 No. B-109/01.14.3/Ep.2/7/2013 ;
Sejak tanggal : 25/07/2013 s/d tanggal : 13/08/2013 ;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 31/07/2013 No. 504/
Pen.Pid/2013/PN.Jkt.Sel.
Sejak tanggal 14/08/2013 s/d tanggal 12/09/2013 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 09/09/2013, No. 1439/
Pen.Per.Tah.2013/PN.Jkt.Sel,
Sejak tanggal 09/09/2013 s/d tanggal 08/10/2013;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, tanggal : 3/10/2013 No.
1439/Pen.Per.Tah.2013/PN.Jkt.Sel,
Sejak tanggal ; 09/10/2013 s/d tanggal : 07/12/2013 ;

Hal 5 dari 55 Hal Putusan No. 1277Pid.B/2013/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa VI telah ditahan di Rutan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan sebagai berikut :

1. Penyidik tanggal 11/06/2013 No. SP.Han/64/VI/2013/Dit.Reskrimsus ;
Sejak tanggal : 11/06/2013 s/d tanggal 30/06/2013 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum tanggal : 20/06/2013 No. B-3765/0.1.4/
Epp.6/07/2013 ;
Sejak tanggal : 01/07/2013 s/d tanggal 09/08/2013
3. Penuntut Umum tanggal 25/07/2013 No. B-109/01.14.3/Ep.2/7/2013 ;
Sejak tanggal : 25/07/2013 s/d tanggal : 13/08/2013 ;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 31/07/2013 No. 506/
Pen.Pid/2013/PN.Jkt.Sel.
Sejak tanggal 14/08/2013 s/d tanggal 12/09/2013 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 09/09/2013, No. 1440/
Pen.Per.Tah.2013/PN.Jkt.Sel,
Sejak tanggal 09/09/2013 s/d tanggal 08/10/2013;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, tanggal : 3/10/2013 No.
1440/Pen.Per.Tah.2013/PN.Jkt.Sel,
Sejak tanggal ; 09/10/2013 s/d tanggal : 07/12/2013 ;

Terdakwa II dalam persidangan didampingi oleh Penasihat Hukumnya KRISTOPER TAMBUNAN, SH., DONALD R.O.PARDOSI, SH dan FERDINAND SEMBIRING, SH., Advokat dan Konsultan Hukum pada DON GULAMO & CO, Attorney at law, beralamat di Perkantoran Harmoni Plaza Jl. Suryopranoto 2 Blok i no. 6-7, Jakarta Pusat berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 04 September 2013 sedangkan untuk Terdakwa-Terdakwa yang lain tidak bersedia didampingi Penasehat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal, 14 Desember 2012 No.1277/Pid.B/2013/PN.Jkt.Sel.,tentang Penunjukkan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara atas nama Para Terdakwa tersebut ;

Telah membaca berkas perkara tersebut ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca dan memeriksa Surat Dakwaan Penuntut Umum ;

Telah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Para Terdakwa dipersidangan;

Telah memeriksa barang bukti yang diajukan di persidangan.

Telah mendengar Tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang dibacakan dan disampaikan di persidangan pada tanggal 14 Nopember 2013 yang pada Pokoknya Menuntut agar Pengadilan Negeri Jakarta Selatan :

1. Menyatakan Terdakwa 1. SYARIFUDDIN, SH.SH.I, MH., Terdakwa 2. DATU TALA PARLINDUNGAN HARAHAP, Terdakwa 3. H. ABDUL HOLIK, SH. Terdakwa 4. IR. IVAN SOFYAN als IR. ALFAN RIVALDI als IR. DONNY KURNIAWAN, Terdakwa 5. Ir. MUDJAYADI dan Terdakwa 6. Ir. GANEFO RISANTO ARITONANG telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "secara bersama-sama memalsukan surat" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana yang kami dakwakan dalam dakwaan Primer.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa 1. SYARIFUDDIN, SH.SH.I, MH., Terdakwa 2. DATU TALA PARLINDUNGAN HARAHAP, Terdakwa 3. H. ABDUL HOLIK, SH. Terdakwa 4. IR. IVAN SOFYAN als IR. ALFAN RIVALDI als IR. DONNY KURNIAWAN, Terdakwa 5. Ir. MUDJAYADI dan Terdakwa 6. Ir. GANEFO RISANTO ARITONANG, dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan dipotong selama para terdakwa ditahan dan dengan perintah para terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - a 1 (satu) lembar Surat Deposito Berjangka an. SYARIFUDDIN No. Seri : AD 127701 No. Rekening : 123-02-0470251-0 senilai Rp. 1.000.000.000.000. (satu trilyun rupiah) ;
 - b 1 (satu) lembar surat kuasa dari pemilik SBI 080264 tanggal 11 April 2012 kepada SYARIFUDDIN ;
 - c 1 (satu) lembar surat kuasa dari pemilik SBI 080264 tanggal 11 April 2012 kepada D.T. PARLINDUNGAN HARAHAP ;
 - d 1 (satu) lembar Certificate Time Deposit BCA an. H. ABDUL HOLIK, SH senilai Rp. 873.000.000.000.000, (delapan ratus tujuh puluh tiga trilyun rupiah) ;

Hal 7 dari 55 Hal Putusan No. 1277Pid.B/2013/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e 1 (satu) lembar sejarah dana yang ditandatangani pemilik SBI 080264 ditanda di Bandung 9 Januari 2009 ;
- f 1 (satu) lembar Certificate Time Deposit BI an. H. ABDUL HOLIK, SH senilai Rp. 373.000.000.000.000, (tiga ratus tujuh puluh tiga trilyun rupiah) ;
- g 1 (satu) buah ID Card Mandiri an. GANEFO RA No. 0863008 berlaku s/d 2014 ;

Tetap terlampir dalam berkas perkara ;

- h 1 (satu) buah Hand Phon merek gold Vish Geneva ;
- i 1 (satu) buah laptop merek acer aspire 4736 core 2 (dua) warna hitam ;
- j 2 (dua) buah printer masing – masing merek EPSON L-200 dan HP 1050;
- k 1 (satu) buah Hand Phon merek BLAC FOX tips C1 warna putih merah ;
- l 1 (satu) buah Hand Phon merek Nokia E 90 warna hitam ;
- m 1 (satu) buah laptop merek acer aspire one warna biru ;
- n 1 (satu) buah modem merek run broadband huawei mobile ;
- o 1 (satu) set computer merek Samsung CE 06682 ;
- p 1 (satu) buah scener merek Canon ;
- q 1 (satu) buah printer merek HP ;
- r 1 (satu) buah Hand Phon merek Croos warna hitam ;
- s 1 (satu) buah Hand Phon merek Black Berry tipe 9790 warna hitam Pin : 292b3f53 ;
- t 1 (satu) buah Hand Phon merek Nokia tipe 200 warna putih ;
- u 1 (satu) buah Hand Phon merek Cross tipe CB 99 T warna hitam ;
- v 1 (satu) buah Hand Phon merek Tipone warna hitam tipe : 7708 ;

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar para terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp 2.000 (dua ribu rupiah) ;

Telah mendengar dan membaca Nota Pembelaan (Pledoi) dari Terdakwa 1. SYARIFUDDIN, SH.SH.I, MH., tertanggal 21 Nopember 2013, yang pada pokoknya agar Majelis Hakim agar memberikan putusan sebagai berikut :

- Menerima Pembelaan (Pledooi) dari saya selaku Terdakwa 1. SYARIFUDDIN, SH.SH.I, MH., secara keseluruhan ;
- Menyatakan saya selaku Terdakwa tidak secara sengaja terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 263 ayat (1) KUHP ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan bahwa Tim Jaksa Penuntut Umum telah salah dalam menerapkan Pasal dalam perkara saya ;
- Mebebaskan saya selaku Terdakwa 1. SYARIFUDDIN, SH.SH.I, MH., dari Dakwaan Tim Jaksa Penuntut Umum sesuai dengan Pasal 191 ayat (1) KUHP atau setidaknya tidaknya MELEPASKAN saya selaku terdakwa dari semua tuntutan hukum sesuai pasal 191 ayat (2) KUHP ;
- Memohon supaya saya selaku Terdakwa 1. SYARIFUDDIN, SH.SH.I, MH., dikeluarkan dari Rumah Tahanan Negara ;
- Membebaskan biaya perkara ini kepada Negara ;

Telah mendengar dan membaca Nota Pembelaan (Pledoi) dari Terdakwa 2. DATU TALA PARLINDUNGAN HARAHAHAP tertanggal 21 Nopember 2013, yang pada pokoknya agar Majelis Hakim agar memberikan putusan sebagai berikut :

- 1 Menerima Nota Pembelaan (Pledoi) dari Terdakwa 2. yaitu DATU TALA PARLINDUNGAN HARAHAHAP dan Penasehat Hukum Terdakwa ;
- 2 Menyatakan dakwaan No Reg : PDM-75/JKTSL/Ep.2/07/2013 tanggal 29 Juli 2013 atas nama Terdakwa 2. DATU TALA PARLINDUNGAN HARAHAHAP tidak dapat diterima ;
- 3 Menyatakan Terdakwa 2. DATU TALA PARLINDUNGAN HARAHAHAP tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 263 KUHP baik sendiri atau secara bersama-sama dengan Terdakwa lainnya ;
- 4 Membebaskan Terdakwa 2. DATU TALA PARLINDUNGAN HARAHAHAP dari seluruh dakwaan (Vrijspraak) atau setidaknya melepaskan Terdakwa 2. DATU TALA PARLINDUNGAN HARAHAHAP dari segala tuntutan hukum (Onslag van alle rechtsvervolging) ;
- 5 Memulihkan dan mengembalikan segala hak Terdakwa 2. DATU TALA PARLINDUNGAN HARAHAHAP dalam kemampuan, kedudukan serta harkat dan martabatnya ;
- 6 Membebaskan biaya perkara kepada Negara ;

Telah mendengar dan membaca Nota Pembelaan (Pledoi) dari Terdakwa 4. IR. IVAN SOFYAN als IR. ALFAN RIVALDI als IR. DONNY KURNIAWAN tertanggal 21 Nopember 2013, yang pada pokoknya bahwa Tergugat 4. Mengaku bersalah dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya serta mohon keringanan hukuman ;

Hal 9 dari 55 Hal Putusan No. 1277Pid.B/2013/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Telah mendengar dan membaca Nota Pembelaan (Pledoi) dari Terdakwa 6. Ir. GANEFO RISANTO ARITONANG tertanggal 21 Nopember 2013, yang pada pokoknya agar Majelis Hakim agar memberikan putusan sebagai berikut :

- Menyatakan Terdakwa 6. Ir. GANEFO RISANTO ARITONANG tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam pasal 263 ayat (1) dalam dakwaan primer ;
- Membebaskan saya selaku Terdakwa dari dakwaan-dakwaan tersebut sesuai pasal 191 ayat (1) KUHAP atau setidaknya melepaskan saya selaku terdakwa dari semua tuntutan hukum sesuai pasal 191 ayat (2) ;
- Membebaskan biaya perkara kepada Negara ;
- Atau jika Majelis Hakim berpendapat lain saya selaku Terdakwa mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa atas Pledoi / Nota Pembelaan dari Para Terdakwa tersebut, Penuntut Umum telah menyampaikan tanggapannya pada tanggal 03 Oktober 2013 dan atas tanggapan dari Penuntut Umum tersebut Penasehat Hukum Terdakwa telah menyampaikan Dupliknya tanggal 31 Oktober 2013 selengkapya sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan ;

Menimbang, bahwa penuntut Umum menghadapkan Para Terdakwa kedepan persidangan dengan dakwaan sebagai berikut :

PRIMAIR :

Bahwa mereka Terdakwa I. SYARIFUDDIN, SH, SH.I, MH bersama dengan Terdakwa II DATU TALA PARLINDUNGAN HARAHAP, Terdakwa III H. ABDUL HOLIK, SH. Terdakwa IV IR. IVAN SOFYAN als IR. ALFAN RIVALDI als IR. DONNY KURNIAWAN, Terdakwa V. Ir. MUDJAYADI dan Terdakwa VI. Ir. GANEFO RISANTO ARITONANG pada hari Selasa tanggal 4 Juni 2013 pukul 11.00 WIB atau sekitar waktu itu, atau setidaknya masih di bulan Juni 2013 atau masih dalam tahun 2013, bertempat di Plaza Bapindo Bank Mandiri Kantor Cabang Sudirman Jakarta Selatan atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, mereka terdakwa sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal, dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu, jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian, yang dilakukan mereka Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 4 Juni 2013 sekitar pukul 11. 00 Wib di Plaza Bapindo Bank Mandiri Kantor Cabang Sudirman Jakarta selatan, datang seseorang berkewarganegaraan Yordania bernama AHMAD ABDEL MON'EM AHMAD SAWALHA alias AHMAD atas perintah Terdakwa I SYARIFUDDIN, SH, SH.I, MH melakukan proses verifikasi dan konfirmasi Surat Deposito Berjangka (SDB) milik Terdakwa I SYARIFUDDIN, SH, SH.I, MH No. AD 127701 dengan No. Rek. 123-02-0470251-0 dengan jumlah nominal Rp. 1.000.000.000.000,- (satu trilyun rupiah) dengan membawa Surat Kuasa dari Terdakwa I SYARIFUDDIN, SH, SH.I, MH, Kartu Tanda Penduduk (KTP), Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan warkat Bilyet Deposito Asli Terdakwa I SYARIFUDDIN, SH, SH.I, MH.
- Bahwa kedatangan AHMAD ABDEL MON'EM AHMAD SAWALHA alias AHMAD di Plaza Bapindo Bank Mandiri Kantor Cabang Sudirman Jakarta selatan diterima oleh saksi PUTU ARI PRIYANTANA selaku Frontliner, dan setelah dilakukan verifikasi Surat Deposito Berjangka atas Nama Terdakwa I Syarifuddin No. Seri AD 127701, No. Rek. 123-02-0470251-0 tertanggal 14 November 2012 yang ditandatangani oleh pejabat Bank yang tercantum dalam Deposito tersebut yaitu Wayan Sudarta selaku HUB Manager dan Ratna Wulan selaku CSO, ditemukan adanya beberapa kejanggalan yaitu :
 - Surat Deposito Berjangka No. Seri AD 127701, No. Rek. 123-02-0470251-0 tertanggal 14 November 2012 tersebut tidak terdaftar dalam sistem administrasi Bank Mandiri.
 - Bentuk blanko Surat Deposito Berjangka tersebut tidak sesuai dengan standart Bank Mandiri ketika dilakukan penyinaran dengan sinar ultra violet, gambar tidak terang atau pudar, cetakan Homor seri tidak sesuai dengan standart Bank Mandiri.
 - Pada Bank Mandiri Cabang Jakarta Sudirman tertanggal 14 Nopember 2012 tidak ada pejabat Bank yang bernama RATNA WULAN dan WAYAN SUDARTA: seperti yang tercantum dalam Surat Deposito Berjangka tersebut.
 - Bahwa selanjutnya saksi PUTU ARI PRIYANTANA melaporkan kejanggalan kepada saksi DEDI SUPRIADI, SE., selaku Kepala Cabang Bank Mandiri, dan

Hal 11 dari 55 Hal Putusan No. 1277Pid.B/2013/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah dilaporkan disimpulkan bahwa Surat Deposito Berjangka No. Seri AD 127701, No. Rek. 123-02-0470251-0 tertanggal 14 November 2012 adalah palsu, selanjutnya TERDAKWA I SYARIFUDDIN, SH, SH.I, MH diminta datang ke Kantor Bank Mandiri, setelah TERDAKWA I SYARIFUDDIN, SH, SH.I, MH tiba di Kantor Bank Mandiri kemudian TERDAKWA I SYARIFUDDIN, SH, SH.I, MH dibawa dan diamankan ke Polda Metro Jaya untuk pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan ternyata pemalsuan Surat Deposito Berjangka No. Seri AD 127701, No. Rek. 123-02-0470251-0 tertanggal 14 November 2012 tersebut dilakukan oleh Terdakwa I SYARIFUDDIN, SH, SH.I, MH, Terdakwa II DATU TALA PARLINDUNGAN HARAHAP, Terdakwa III H. ABDUL HOLIK, SH. Terdakwa IV IR. IVAN SOFYAN als IR. ALFAN RIVALDI als IR. DONNY KURNIAWAN, Terdakwa V Ir. MUDJAYADI dan Terdakwa VI Ir. GANEFO RISANTO ARITONANG dengan cars dan peranan sebagai berikut :
 - TERDAKWA I SYARIFUDDIN, SH, SH.I, MH menyediakan dana seluruhnya Rp. 1.500.000.000.- untuk dibuatkan Surat Deposito Berjangka pada Bank Mandiri Cabang Sudirman senilai Rp. 1.000.000.000.000.- (satu trilyun rupiah).
 - TERDAKWA II DATU TALA PARLINDUNGAN HARAHAP yang membuat dan mengajukan permohonan Surat Deposito Berjangka atas nama TERDAKWA I SYARIFUDDIN, SH, SH.I, MH kepada Bank Mandiri Cabang Sudirman melalui email dengan jaminan Sertifikat Bank Indonesia (SBI) No. 080264 dengan Certificate Time Deposit BCA On Behalf senilai Rp. 873.000.000.000.000,- (delapan ratus tujuh puluh tiga trilyun) milik Terdakwa III H. ABDUL HOLIK, SH (ternyata palsu) dan mengirim email kepada Terdakwa IV IR. IVAN SOFYAN als IR. ALFAN RIVALDI als IR. DONNY KURNIAWAN contoh Surat Deposito Berjangka Bank Mandiri sebagai contoh untuk dibuat instrument Surat Deposito Berjangka Bank Mandiri Palsu, dan TERDAKWA II DATU TALA PARLINDUNGAN HARAHAP mendapat upah/imbalan sebesar ± Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
 - Terdakwa III H. ABDUL HOLIK, SH. meminjamkan/menggunakan Sertifikat Bank Indonesia (SBI) No. 080264 dengan Certificate Time Deposit BCA On Behalf senilai Rp. 873.000.000.000.000,- (delapan ratus tujuh puluh tiga trilyun) palsu kepada TERDAKWA II DATU TALA PARLINDUNGAN HARAHAP sebagai syarat /jaminan permohonan Surat Deposito Berjangka atas nama

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TERDAKWA I SYARIFUDDIN, SH, SH.I, MH kepada Bank Mandiri Cabang Sudirman dan peranan lainnya memerintahkan Terdakwa IV IR. IVAN SOFYAN als IR. ALFAN RIVALDI als IR. DONNY KURNIAWAN membuat Surat Deposito Berjangka Bank Mandiri palsu atas nama TERDAKWA I SYARIFUDDIN, SH, SH.I, MH senilai Rp. 1.000.000.000.000,- (satu trilyun rupiah), dan Terdakwa III H. ABDUL HOLIK, SH. mendapat upah/imbalan sebesar ± Rp. 210.000.000,- (dua ratus sepuluh juta rupiah).

- Terdakwa IV IR. IVAN SOFYAN als IR. ALFAN RIVALDI als IR. DONNY KURNIAWAN membuat Surat Deposito Berjangka Bank Mandiri palsu No. Seri AD 127701, No. Rek. 12302-0470251-0 tertanggal 14 November 2012 atas nama TERDAKWA I SYARIFUDDIN, SH, SH.I, MH dengan menggunakan computer, printer dan scanner yang dilakukan di rumah Terdakwa IV IR. IVAN SOFYAN als IR. ALFAN RIVALDI als IR. DONNY KURNIAWAN di Ciracas Jakarta Timur, dan Terdakwa IV IR. IVAN SOFYAN als IR. ALFAN RIVALDI als IR. DONNY KURNIAWAN mendapat upah/imbalan sebesar ± Rp. 180.000.000,- (seratus delapan puluh juta rupiah).
- Terdakwa V Ir. MUDJAYADI menyerahkan Surat Deposito Berjangka Bank Mandiri palsu No. Seri AD 127701, No. Rek. 123-02-0470251-0 tertanggal 14 November 2012 atas nama I DAKWA I SYARIFUDDIN, SH, SH.I, MH hasil buatan Terdakwa IV IR. IVAN SOFYAN als IR. ALFAN RIVALDI als IR. DONNY KURNIAWAN yang ditenna dan Terdakwa IV IR. IVAN SOFYAN als IR. ALFAN RIVALDI als IR. DONNY KURNIAWAN kepada Terdakwa VI Ir. GANEFO RISANTO ARITONANG, dan Terdakwa V Ir. MUDJAYADI mendapat upah/imbalan sebesar ± Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah),-
- Terdakwa VI Ir. GANEFO RISANTO ARITONANG menyerahkan Surat Deposito Berjangka Bank Mandiri palsu No. Seri AD 127701, No. Rek. 123-02-0470251-0 tertanggal 14 November 2012 atas nama TERDAKWA I SYARIFUDDIN, SH, SH.I, MH yang diterima dari Terdakwa V Ir. MUDJAYADI kepada TERDAKWA I SYARIFUDDIN, SH, SH.I, MH, dan Terdakwa VI Ir. GANEFO RISANTO ARITONANG mendapat upah/imbalan sebesar ± Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah).
- Selanjutnya oleh TERDAKWA I SYARIFUDDIN, SH, SH.I, MH dibawa ke Kantor Bank Mandiri Cabang Sudirman melalui AHMAD ABDEL MON'EM AHMAD SAWALHA alias AHMAD untuk diganti dengan Surat Deposito Berjangka yang baru.

Hal 13 dari 55 Hal Putusan No. 1277Pid.B/2013/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan yang dilakukan mereka terdakwa sebagaimana diuraikan diatas, dapat menimbulkan kerugian terhadap Bank Mandiri cabang Sudirman sebesar Rp 1.000.000.000.000,- (satu trilyun rupiah).

-----Perbuatan Terdakwa I SYARIFUDDIN, SH, SH.I, MH bersama dengan Terdakwa II DATU TALA PARLINDUNGAN HARAHAP, Terdakwa III H. ABDUL HOLIK, SH. Terdakwa IV IR. IVAN SOFYAN als IR. ALFAN RIVALDI als IR. DONNY KURNIAWAN, Terdakwa V Ir. MUDJAYADI dan Terdakwa VI Ir. GANEFO RISANTO ARITONANG sebagaimana tersebut diatas diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 ayat (1) KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.-----

SUBSIDAIR :

Bahwa mereka Terdakwa I SYARIFUDDIN, SH, SH.I, MH bersama dengan Terdakwa II DATU TALA PARLINDUNGAN HARAHAP, Terdakwa III. H. ABDUL HOLIK, SH. Terdakwa IV IR. IVAN SOFYAN als IR. ALFAN RIVALDI als IR. DONNY KURNIAWAN, Terdakwa V Ir. MUDJAYADI dan Terdakwa VI Ir. GANEFO RISANTO ARITONANG pada hari Selasa tanggal 4 Juni 2013 PUKUL 11.00 WIB atau sekitar waktu itu, atau setidaknya-tidaknya masih di bulan Juni 2013 atau masih dalam tahun 2013, bertempat di Plaza Bapindo Bank Mandiri Kantor Cabang Sudirman Jakarta Selatan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, mereka terdakwa sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja memakai surat palsu atau dipalsukan seolah-olah sejati, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian, yang dilakukan mereka Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 4 Juni 2013 sekitar pukul 11. 00 Wib di Plaza Bapindo Bank Mandiri Kantor Cabang Sudirman Jakarta selatan, datang seseorang berkewarganegaraan Yordania bernama AHMAD ABDEL MON'EM AHMAD SAWALHA alias AHMAD atas perintah Terdakwa I SYARIFUDDIN, SH, SH.I, MH melakukan proses verifikasi dan konfirmasi Surat Deposito Berjangka (SDB) milik Terdakwa I SYARIFUDDIN, SH, SH.I, MH No. AD 127701 dengan No. Rek. 123-02-0470251-0 dengan jumlah nominal Rp. 1.000.000.000.000,- (satu trilyun rupiah) dengan membawa Surat Kuasa dari Terdakwa I SYARIFUDDIN, SH, SH.I, MH, Kartu Tanda Penduduk (KTP), Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan warkat Bilyet Deposito Asli Terdakwa I SYARIFUDDIN, SH, SH.I, MH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kedatangan AHMAD ABDEL MON'EM AHMAD SAWALHA alias AHMAD di Plaza Bapindo Bank Mandiri Kantor Cabang Sudirman Jakarta selatan diterima oleh saksi PUTU ARI PRIYANTANA selaku Frontliner, dan setelah dilakukan verifikasi Surat Deposito Berjangka atas Hama Terdakwa I Syarifuddin No. Seri AD 127701, No. Rek. 123-02-0470251-0 tertanggal 14 November 2012 yang ditandatangani oleh pejabat Bank yang tercantum dalam Deposito tersebut yaitu Wayan Sudarta selaku HUB Manager dan Ratna Wulan selaku CSO, ditemukan adanya beberapa kejanggalan yaitu :

- Surat Deposito Berjangka No. Seri AD 127701, No. Rek. 123-02-0470251-0 tertanggal 14 November 2012 tersebut tidak terdaftar dalam sistem administrasi Bank Mandiri.
- Bentuk blanko Surat Deposito Berjangka tersebut tidak sesuai dengan standart Bank Mandiri ketika dilakukan penyinaran dengan sinar ultra violet, gambar tidak terang atau pudar, cetakan Homor seri tidak sesuai dengan standart Bank Mandiri.
- Pada Bank Mandiri Cabang Jakarta Sudirman tertanggal 14 Nopember 2012 tidak ada pejabat Bank yang bernama RATNA WULAN dan WAYAN SUDARTA: seperti yang tercantum dalam Surat Deposito Berjangka tersebut.
- Bahwa selanjutnya saksi PUTU ARI PRIYANTANA melaporkan kejanggalan kepada saksi DEDI SUPRIADI, SE., selaku Kepala Cabang Bank Mandiri, dan setelah dilaporkan disimpulkan bahwa Surat Deposito Berjangka No. Seri AD 127701, No. Rek. 123-02-0470251-0 tertanggal 14 November 2012 adalah palsu, selanjutnya TERDAKWA I SYARIFUDDIN, SH, SH.I, MH diminta datang ke Kantor Bank Mandiri, setelah TERDAKWA I SYARIFUDDIN, SH, SH.I, MH tiba di Kantor Bank Mandiri kemudian TERDAKWA I SYARIFUDDIN, SH, SH.I, MH dibawa dan diamankan ke Polda Metro Jaya untuk pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan ternyata pemalsuan Surat Deposito Berjangka No. Seri AD 127701, No. Rek. 123-02-0470251-0 tertanggal 14 November 2012 tersebut dilakukan oleh Terdakwa I SYARIFUDDIN, SH, SH.I, MH, Terdakwa II DATU TALA PARLINDUNGAN HARAHAP, Terdakwa III H. ABDUL HOLIK, SH. Terdakwa IV IR. IVAN SOFYAN als IR. ALFAN RIVALDI als IR. DONNY KURNIAWAN, Terdakwa V Ir. MUDJAYADI dan

Hal 15 dari 55 Hal Putusan No. 1277Pid.B/2013/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa VI Ir. GANEFO RISANTO ARITONANG dengan cars dan peranan sebagai berikut :

- TERDAKWA I SYARIFUDDIN, SH, SH.I, MH menyediakan dana seluruhnya Rp. 1.500.000.000.- untuk dibuatkan Surat Deposito Berjangka pada Bank Mandiri Cabang Sudirman senilai Rp. 1.000.000.000.000.- (satu trilyun rupiah).
- TERDAKWA II DATU TALA PARLINDUNGAN HARAHAHAP yang membuat dan mengajukan permohonan Surat Deposito Berjangka atas nama TERDAKWA I SYARIFUDDIN, SH, SH.I, MH kepada Bank Mandiri Cabang Sudirman melalui email dengan jaminan Sertifikat Bank Indonesia (SBI) No. 080264 dengan Certificate Time Deposit BCA On Behalf senilai Rp. 873.000.000.000.000,- (delapan ratus tujuh puluh tiga trilyun) milik Terdakwa III H. ABDUL HOLIK, SH (ternyata palsu) dan mengirim email kepada Terdakwa IV IR. IVAN SOFYAN als IR. ALFAN RIVALDI als IR. DONNY KURNIAWAN contoh Surat Deposito Berjangka Bank Mandiri sebagai contoh untuk dibuat instrument Surat Deposito Berjangka Bank Mandiri Palsu, dan TERDAKWA II DATU TALA PARLINDUNGAN HARAHAHAP mendapat upah/imbalan sebesar ± Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
- Terdakwa III H. ABDUL HOLIK, SH. meminjamkan/menggunakan Sertifikat Bank Indonesia (SBI) No. 080264 dengan Certificate Time Deposit BCA On Behalf senilai Rp. 873.000.000.000.000,- (delapan ratus tujuh puluh tiga trilyun) palsu kepada TERDAKWA II DATU TALA PARLINDUNGAN HARAHAHAP sebagai syarat /jaminan permohonan Surat Deposito Berjangka atas nama TERDAKWA I SYARIFUDDIN, SH, SH.I, MH kepada Bank Mandiri Cabang Sudirman dan peranan lainnya memerintahkan Terdakwa IV IR. IVAN SOFYAN als IR. ALFAN RIVALDI als IR. DONNY KURNIAWAN membuat Surat Deposito Berjangka Bank Mandiri palsu atas nama TERDAKWA I SYARIFUDDIN, SH, SH.I, MH senilai Rp. 1.000.000.000.000,- (satu trilyun rupiah), dan Terdakwa III H. ABDUL HOLIK, SH. mendapat upah/imbalan sebesar ± Rp. 210.000.000,- (dua ratus sepuluh juta rupiah).
- Terdakwa IV IR. IVAN SOFYAN als IR. ALFAN RIVALDI als IR. DONNY KURNIAWAN membuat Surat Deposito Berjangka Bank Mandiri palsu No. Seri AD 127701, No. Rek. 12302-0470251-0 tertanggal 14 November 2012 atas nama TERDAKWA I SYARIFUDDIN, SH, SH.I, MH dengan menggunakan computer, printer dan scanner yang dilakukan di rumah Terdakwa IV IR. IVAN SOFYAN als IR. ALFAN RIVALDI als IR. DONNY KURNIAWAN di Ciracas Jakarta Timur,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Terdakwa IV IR. IVAN SOFYAN als IR. ALFAN RIVALDI als IR. DONNY KURNIAWAN mendapat upah/imbalan sebesar ± Rp. 180.000.000,- (seratus delapan puluh juta rupiah).

- Terdakwa V Ir. MUDJAYADI menyerahkan Surat Deposito Berjangka Bank Mandiri palsu No. Seri AD 127701, No. Rek. 123-02-0470251-0 tertanggal 14 November 2012 atas nama I DAKWA I SYARIFUDDIN, SH, SH.I, MH hasil buatan Terdakwa IV IR. IVAN SOFYAN als IR. ALFAN RIVALDI als IR. DONNY KURNIAWAN yang ditenna dan Terdakwa IV IR. IVAN SOFYAN als IR. ALFAN RIVALDI als IR. DONNY KURNIAWAN kepada Terdakwa VI Ir. GANEFO RISANTO ARITONANG, dan Terdakwa V Ir. MUDJAYADI mendapat upah/imbalan sebesar ± Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah),-
- Terdakwa VI Ir. GANEFO RISANTO ARITONANG menyerahkan Surat Deposito Berjangka Bank Mandiri palsu No. Seri AD 127701, No. Rek. 123-02-0470251-0 tertanggal 14 November 2012 atas nama TERDAKWA I SYARIFUDDIN, SH, SH.I, MH yang diterima dari Terdakwa V Ir. MUDJAYADI kepada TERDAKWA I SYARIFUDDIN, SH, SH.I, MH, dan Terdakwa VI Ir. GANEFO RISANTO ARITONANG mendapat upah/imbalan sebesar ± Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah).
- Selanjutnya oleh TERDAKWA I SYARIFUDDIN, SH, SH.I, MH dibawa ke Kantor Bank Mandiri Cabang Sudirman melalui AHMAD ABDEL MON'EM AHMAD SAWALHA alias AHMAD untuk diganti dengan Surat Deposito Berjangka yang baru.
- Bahwa perbuatan yang dilakukan mereka terdakwa sebagaimana diuraikan diatas, dapat menimbulkan kerugian terhadap Bank Mandiri cabang Sudirman sebesar Rp 1.000.000.000.000,- (satu trilyun rupiah).

-----Perbuatan Terdakwa I SYARIFUDDIN, SH, SH.I, MH bersama dengan Terdakwa II. DATU TALA PARLINDUNGAN HARAHAP, Terdakwa III. H. ABDUL HOLIK, SH. Terdakwa IV IR. IVAN SOFYAN als IR. ALFAN RIVALDI als IR. DONNY KURNIAWAN, Terdakwa V Ir. MUDJAYADI dan Terdakwa VI Ir. GANEFO RISANTO ARITONANG sebagaimana tersebut diatas diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 ayat (2) KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.-----

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Para Terdakwa dan / atau Tim Penasehat Hukum Terdakwa II menyatakan mengerti akan tetapi Para

Hal 17 dari 55 Hal Putusan No. 1277Pid.B/2013/PN.Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa mengajukan keberatan / eksepsi masing-masing tertanggal 26 September 2013 ;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan / eksepsi dari para terdakwa tersebut Pengadilan telah menjatuhkan putusan sela pada tanggal 09 Oktober 2013 yang pada pokoknya menolak eksepsi yang diajukan oleh Terdakwa I, Terdakwa II melalui Penasehat Hukumnya, Terdakwa IV dan Terdakwa VI untuk seluruhnya serta Memerintahkan kepada Penuntut Umum untuk melanjutkan Pemeriksaan Persidangan Perkara Nomor : 1277/Pid.B/2013/PN.Jkt.Sel., atas nama Terdakwa I. SYARIFUDDIN, SH, SH.I, MH., Terdakwa II. DATU TALA PARLINDUNGAN HARAHAP, Terdakwa III. H. ABDUL HOLIK, SH., Terdakwa IV. IR. IVAN SOFYAN als IR. ALFAN RIVALDI als IR. DONNY KURNIAWAN, Terdakwa V. Ir. MUDJAYADI dan Terdakwa VI. Ir. GANEFO RISANTO ARITONANG.

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan saksi-saksi antara lain :

1. Saksi PUTU ARI PRIYANTANA, S.KEP.MM., dibawah sumpah didepan persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa benar saksi adalah karyawan Bank Mandiri cabang Sudirman Jakarta Selatan.
 - Bahwa benar Saksi bekerja di Bank Mandiri Cabang Jakarta Sudirman, bekerja di Bank Mandiri sejak 15 September 2008 sampai dengan sekarang, Saksi bekerja di Bagian Frontliner Jabatan Customer Service Representative.
 - Bahwa benar Saksi telah melaporkan ke Polda Metro Jaya tindakan pemalsuan Surat Deposito Berjangka berdasarkan surat tugas dari Pimpinan Nomor : 5.Br.JSD/1690/2013 tanggal 4 Juni 2013.
 - Bahwa benar Kejadian tersebut pada hari Selasa tanggal 4 Juni 2013 sekitar pukul 11. 00 Wib di Plaza Bapindo Bank Mandiri Kantor Cabang Jakarta Sudirman Jakarta Selatan, datang seorang bernama AHMAD mengaku berkewarganegaraan Yordania ingin verifikasi Surat Deposito Berjangka an. SYARIFUDDIN No. Seri : AD 127701 No. Rekening : 123-02-0470251-0 senilai Rp. 1. 000.000.000.000. (satu trilyun rupiah) dengan dilengkapi surat kuasa dari pemilik Deposito, selain itu dilengkapi dengan bukti identitas pemilik Deposito berupa KTP, Pasport dan NPWP atas nama terdakwa SYARIFUDDIN SH, SH.I, MH diperkuat dengan berita acara serah terima dokumen dari terdakwa SYARIFUDDIN, SH, SH, I. MH.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar berdasarkan dokumen tersebut Bank Mandiri memverifikasi keabsahan surat Deposito berjangka tersebut, ternyata ada beberapa yang berbeda dari fisik Deposito yang dibawa oleh AHMAD sebagai penerima kuasa dari terdakwa SYARIFUDDIN SH, SH, I. MH.
- Bahwa benar Surat Deposito Berjangka an. SYARIFUDDIN No. Seri : AD 127701 No. Rekening : 123-02-0470251-0 senilai Rp. 1.000.000.000.000. (satu trilyun rupiah) Tidak terdaftar dalam sistem administrasi Bank Mandiri.
- Bahwa benar di Bank Mandiri Cabang Jakarta Sudirman tanggal 14 Nopember 2012 tidak ada pejabat Bank seperti yang tercantum dalam Deposito yaitu RATNA WULAN selaku CSO dan WAYAN SUDARTA selaku HUB Manager, yang menandatangani Surat Deposito Berjangka an. SYARIFUDDIN No. Seri : AD 127701 No. Rekening : 123-02-0470251-0 senilai Rp. 1.000.000.000.000. (satu trilyun rupiah).
- Bahwa benar pihak Bank meminta terdakwa SYARIFUDDIN SH,SH,I.MH., selaku pemilik Deposito agar datang ke Bank Mandiri Cabang Jakarta sudirman untuk menyakini surat Deposito bedangka tersebut.
- Bahwa benar Sekitar pukul 14.00 Wib terdakwa SYARIFUDDIN SH, SH, I. MH. datang ke Bank Mandiri Cabang Jakarta Sudirman untuk Memverifikasi keabsahan surat Deposito bedangka tersebut, setelah ditemui oleh Saksi DEDI SUPRIYADI selaku Kepala Cabang Bank Mandiri Jakarta Sudirman terdakwa SYARIFUDDIN, SH.SH.I.MH., secara tertulis menggunakan formulir aplikasi umum Bank Mandiri yang isinya meminta agar mengganti surat Deposito Berjangka tersebut dengan yang baru, permintaan verifikasi Deposito tidak dapat di proses karena surat Deposito berjangka tersebut palsu.
- Bahwa benar Kejanggalan-kejanggalan yang saksi ketahui Surat Deposito Berjangka an. SYARIFUDDIN No. Seri : AD 127701 No. Rekening : 123-020470251-0 senilai Rp. 1.000.000.000.000. (satu trilyun rupiah) jika dibandingkan dengan Surat Deposito Bedangka yang asli milik Bank Mandiri dengan menggunakan sinar ultra violet tidak sama, secara penulisan nomor seri surat, Deposito berjangka asli lebih benar dari pada surat Deposito berjangka yang ditunjukan terdakwa SYARIFUDDIN, SH,SH, I.MH. secara tanda tangan pejabat Bank di cabang Jakarta Sudirman tanggal 14 Nopember 2012 tidak ada pejabat yang bernama RATNA WULAN dan WAYAN SUDARTA, secara Nominal tidak tercatat dalam database Bank Mandiri, dibelakang surat Deposito Berjangka jika dilihat menggunakan sinar Ultra violet tidak terdapat tandatangan nasabah.

Hal 19 dari 55 Hal Putusan No. 1277Pid.B/2013/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa benar atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya.

2. Saksi DEDI SUPRIYADI, SE. dalam persidangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi adalah karyawan Bank Mandiri cabang Sudirman Jakarta Selatan.
- Bahwa benar Saksi bekerja di PT. Bank Mandiri Cab. Jakarta Sudirman sebagai Kepala Cabang, saksi bekerja di Bank Mandiri sekitar tahun 1989 sampai dengan sekarang, jabatan saksi sebagai kepala Cabang Jakarta Sudirman sekitar bulan Juni 2012 sampai dengan sekarang. untuk tugas dan tanggung jawab sebagai Kepala cabang adalah memimpin, mengatur dan melaksanakan operasional atau kegiatan kantor cabang.
- Bahwa benar Saksi telah memberikan kuasa kepada saksi PUTU ARI PRIYANTANA, S.KEP, MM untuk melaporkan ke Polda Metro Jaya tindakan pemalsuan Surat Deposito Bedangka berdasarkan surat tugas dari Pimpinan Nomor : 5.Br.JSD/1690/2013 tanggal 4 Juni 2013.
- Bahwa benar Kejadian tersebut pada hari Selasa tanggal 4 Juni 2013 sekitar pukul 11. 00 Wib di Plaza Bapindo Bank Mandiri Kantor Cabang Jakarta Sudirman Jakarta Selatan, datang seorang bernama AHMAD mengaku berkewarganegaraan Yordania ingin verifikasi Surat Deposito Berjangka an. SYARIFUDDIN No. Seri : AD 127701 No. Rekening : 123-02-0470251-0 senilai Rp. 1. 000.000.000.000. (satu trilyun rupiah) dengan dilengkapi surat kuasa dari pemilik Deposito, selain itu dilengkapi dengan bukti identitas pemilik Deposito berupa KTP, Pasport dan NPWP atas nama terdakwa SYARIFUDDIN, SH, SH, I. MH.diperkuat dengan berita acara serah terima dokumen dari terdakwa SYARIFUDDIN, SH, SH, I. MH.
- Bahwa benar berdasarkan dokumen tersebut Bank Mandiri memverifikasi keabsahan surat Deposito bedangka tersebut, ternyata ada beberapa yang berbeda dari fisik Deposito yang dibawa oleh AHMAD sebagai penerima kuasa dari terdakwa SYARIFUDDIN SH, SH, I. MH.
- Bahwa benar setelah dilakukan pengecekan Surat Deposito Berjangka an. SYARIFUDDIN No. Seri : AD 127701 No. Rekening : 123-02-0470251-0 senilai Rp. 1. 000.000.000.000. (satu trilyun rupiah) Tidak terdaftar dalam sistem administrasi
- Bahwa benar di Bank Mandiri Cabang Jakarta Sudirman tanggal 14 Nopember 2012 tidak ada pejabat Bank seperti yang tercantum dalam Deposito RATNA WULAN selaku CSO dan WAYAN SUDARTA selaku HUB Manager, yang menandatangani

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Deposito Berjangka an. SYARIFUDDIN No. Seri : AD 127701 No. Rekening : 123-02-0470251-0 senilai Rp. 1.000.000.000.000. (satu trilyun rupiah).

- Bahwa benar pihak Bank meminta terdakwa SYARIFUDDIN SH, SH, I. MH selaku pemilik Deposito agar datang ke Bank Mandiri Cabang Jakarta Sudirman untuk menyakini surat Deposito bedangka tersebut.
 - Bahwa benar Sekitar pukul 14.00 Wib terdakwa SYARIFUDDIN SH, SH, I. MH datang ke Bank Mandiri Cabang Jakarta Sudirman untuk Memverifikasi keabsahan surat Deposito bedangka tersebut, setelah ditemui oleh Saksi selaku Kepala Cabang Bank Mandiri Jakarta Sudirman terdakwa SYARIFUDDIN, SH. SKI, MH., secara tertulis menggunakan formulir aplikasi umum Bank Mandiri yang isinya meminta agar mengganti surat Deposito Bedangka tersebut dengan yang barn, permintaan verifikasi Deposito tidak dapat di proses karena surat Deposito sedangkan tersebut palsu.
 - Bahwa benar Kejanggalan-kejanggalan yang saksi ketahui Surat Deposito Berjangka an. SYARIFUDDIN No. Seri : AD 127701 No. Rekening : 123-020470251-0 senilai Rp. 1.000.000.000.000. (satu trilyun rupiah) jika dibandingkan dengan Surat Deposito Bedangka yang asli milik Bank Mandiri dengan menggunakan sinar ultra violet tidak sama, secara penulisan nomor serf surat, Deposito berjangka asli lebih besar dari pada surat Deposito berjangka yang ditunjukan terdakwa SYARIFUDDIN, SH,SH,I.MH secara tandatangan pejabat Bank Mandiri di cabang Jakarta Sudirman tanggal 14 Nopember 2012 tidak ada pejabat yang bernama RATNA WULAN dan WAYAN SUDARTA, secara Nominal tidak tercatat dalam database Bank Mandiri, dibelakang surat Deposito Berjangka jika dilihat menggunakan sinar Ultra violet tidak terdapat tandatangan nasabah.
3. Saksi RITA CHOLILAH, SE. dalam persidangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa benar Saksi bekerja di PT. Bank Mandiri Cabang Cikini Gold Center UG No. 78-79 Jl. Pegangsaan Timur Jakarta Pusat sebagai Kepala Cabang.
 - Bahwa benar saksi bekerja di Bank Mandiri sekitar tahun 1994 sampai dengan sekarang, sedangkan untuk menjabat kepala Cabang Cikini Jakarta Pusat, sejak Nopember 2012 sampai dengan sekarang. Untuk tugas dan tanggung jawab sebagai Kepala cabang adalah memimpin, mengatur dan melaksanakan operasional atau kegiatan kantor cabang.

Hal 21 dari 55 Hal Putusan No. 1277Pid.B/2013/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdakwa SYARIFUDDIN, SH, SH.I, MH sebagai nasabah Bank Mandiri Cabang Cikini Gold Center pemilik surat deposito berjangka dengan nomor AD 127701 dan No. Rekening 123-02-0470251-0, dengan nilai Rp. 10.000.000, (sepuluh juta rupiah) dengan alamat Jl. Ratu Sepudak No.6 Rt.005 /Rw.004 Sungai Garam Hilir Singkawang Selatan.
 - Bahwa benar Saksi pernah melakukan pemanggilan kepada terdakwa SYARIFUDDIN untuk melakukan klarifikasi dan Verifikasi Rekening Deposito atas nama SYARIFUDDIN, SH, SH.I, MH dengan alamat Jl. Kebon Jeruk XVIII Dalam Rt. 004/09 Kel. Mamphar Kec. Taman Sari, Jakarta Barat sebanyak 2 (dua) kali masing-masing dengan No : 4KKCGC-02-2012, tanggal 19 Nopember 2012, surat yang pertama surat kembali alasan tidak dikenal dan surat panggilan yang kedua dengan No : 02KKCGC-02-2012, tanggal 27 December 2012 dengan alamat yang sama Jl. Kebon Jeruk XVIII Dalam Rt. 004/09 Kel. Mamphar Kec. Taman Sari Jakarta Barat.
 - Bahwa benar Bank Mandiri Cabang Cikini Gold Center tidak pernah mengeluarkan SDB (surat deposito berjangka) dengan No. seri AD 127701 dan No. Rekening 123-02-0470251-0 atas nama SYARIFUDDIN dengan nominal Rp. 1.000.000.000.000,- (satu trilyun rupiah), Sedangkan SDB (surat deposito berjangka) dengan No. seri AD 127701 dan No. Rekening 123-02-0470251-0 atas nama SYARIFUDDIN dengan Nominal Ro. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) yang dibuka pada tanggal 1 Nopember 2012 yang ditandatangani oleh saksi sendiri sebagai kepala cabang.
 - Bahwa kantor cabang tidak mempunyai kewenangan untuk mengeluarkan SDB (Surat deposito bedangka) senilai Rp. 1.000.000.000.000, (satu trilyun rupiah).
 - Bahwa benar SDB (Surat deposito berjangka) No. Seri AD 127701 No Rekening 123-02-0472251-0 atas nama SYARIFUDDIN senilai Rp. 1.000.000.000.000, (satu trilyun rupiah) adalah palsu, karena SDB (surat deposito berjangka) No. seri AD 127701 dan No. Rekening 123-02-0470251-0 atas nama SYARIFUDDIN hanya terdaftar/tercatat dengan nilai nominal Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
4. Saksi FITRI ZAERAH, dalam persidangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa benar Saksi bekerja di PT. Pengelola Investama Mandiri yang berkantor di Plaza Bapindo Mandiri Tower lantai 9 Jl. Jend Sudirman Kav. 54, 55 Jakarta Selatan, sebagai Asisten Manager.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Saksi menjabat sebagai Asisten Manger lebih kurang 5 (lima) tahun 1 (satu) bulan.
 - Bahwa benar tugas dan tanggung jawab Saksi dibagian keuangan dan umum yang tugasnya meliputi : gaji karyawan, administrasi Kepegawaian.
 - Bahwa benar terdakwa GANEFO RISANTO ARITONANG, bekerja sebagai staf Pelaksana di PT. Pengelola Investama Mandiri.
 - Bahwa benar tugas terdakwa GANEFO RISANTO ARITONANG tidak ada kaitannya dengan penyerahan SDB (Surat deposito berjangka) senilai Rp. 1.000.000.000.000, (satu trilyun rupiah) No. Seri AD 127701 No Rekening 123-02-0472251-0 atas nama SYARIFUDDIN, SH, SH.I, MM.
 - Bahwa benar ID Card Nomor 0863008 atas nama terdakwa GANEFO RISANTO ARITONANG bukan prodak Bank Mandiri melainkan prodak PT. Pengelola Investama Mandiri anak perusahaan Bank Mandiri, Pegawai PT. Pengelola Investama Mandiri sebagian Pegawai Bank Mandiri Yaitu Direktur, dengan 2 Kepala Divisi HR Support & Services dan Divisi Equity.
 - Bahwa benar PT. Pengelola Investama Mandiri menangani masalah sewa menyewa Asset dan anak perusahaan Bank Mandiri yang akan di likwidasi dan PT. Pengelola Investama Mandiri tidak ada kaitannya dengan Perbankan.
5. Saksi ARIE WIBOWO SANTOSO, SE. dalam persidangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa benar Saksi bekeda di PT. Bank Mandiri Area Jakarta Sudirman, Jabatan sebagai Human Capital & General Affair Pelaksana (HC & GA Pelaksana).
 - Bahwa benar saksi menjabat lebih kurang 2 (dua) tahun 1 (satu) bulan, dan saksi bekerja di Bank Mandiri sejak tahun 2005 sampai sekarang, tugas dan tanggung jawab saksi update data pegawai yang ada di area Jakarta Sudirman.
 - Bahwa benar Saksi sebagai Human Capital & General Affair Pelaksana (HC & GA Pelaksana) kenal dengan saksi DEDI SUPRIADI selaku Kepala Cabang Bank Mandiri Jakarta Sudirman, bahwa saksi DEDI SUPRIADI menjabat sebagai Kepala Cabang Bank Mandiri Jakarta Sudirman sejak tanggal 15 Juni 2012 berdasarkan surat Keputusan Direksi PT. Bank Mandiri (Persero Tbk).
 - Bahwa benar Saksi tidak kenal dengan WAYAN SUDARTA bagian Hub. Manager/ W 072 dan. RATNA WULAN bagian CSO/R 658, karena kedua orang tersebut tidak dikenal dan tidak ada di data pegawai dibawah kordinasi Area Jakarta Sudirman. Sebagaimana yang menandatangani SDB (Surat deposito bedangka)

Hal 23 dari 55 Hal Putusan No. 1277Pid.B/2013/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

senilai Rp. Rp. 1.000.000.000.000, (satu trilyun rupiah) No. Seri AD 127701 No Rekening : 123-02-0472251-0 atas nama SYARIFUDDIN, SH, SKI, MM.

- Bahwa benar foto ID Card Nomor 0863008 atas nama Ir. GANEFO RISANTO ARITONANG pegawai Pengelola Investama Mandiri yang berkantor di Plaza Bapindo lantai 9 Saksi tidak kenal dengan orang yang ada di foto ID Card atas nama Ir. GANEFO RISANTO ARITONANG pegawai PT. Pengelola Investama

6. Saksi NINDIN DIAN SUARSA, dalam persidangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar Saksi bekerja di Bank BCA KANWIL I BANDUNG Unit Hukum, sebagai staf bidang hukum. Kemudian tugas dan tanggung jawab saksi sebagai berikut :

1. Melakukan pendampingan terkait proses hukum baik ke Kepolisian, Kejaksaan, maupun Pengadilan.
2. Menangani kredit macet atau kredit yang bermasalah.

- Bahwa benar saksi menjadi karyawan BCA sejak 3 Januari 1990 sebagai staf operasional di BCA Asia Afrika Bandung. Dan sejak tahun 2011 Saksi bertugas di staf bagian hukum BCA Kanwil I Bandung.

- Bahwa benar Deposito juga merupakan simpanan nasabah kepada pihak Bank. Nasabah melengkapi persyaratan sesuai yang ditentukan oleh pihak Bank, antara lain menunjukkan identitas dan lain-lain. Lalu nasabah mengisi formulir untuk menempatkan deposito yang berisi nominal, jangka waktu, atas nama, bunga sesuai sistem (secara tunai atau dikredit ke rekening nasabah atau pemilik deposito). Kemudian nasabah menempatkan sejumlah dana untuk deposito maka nasabah akan mendapatkan Surat Deposito Bedangka (SDB) dengan perincian nama sesuai KTP, jumlah nominal sesuai jumlah dana yang ditempatkan, jangka waktu dan bunga sesuai aplikasi yang diisi sebelumnya.

- Bahwa dokumen yang berlogokan Bank Central Asia (BCA) yang berjudul Certificate Time Deposit SBI 080264 yang tertera nilainya sejumlah Rp 873.000.000.000.000 terdapat kejanggalan-kejanggalan yang antara lain :

1. Jumlah uang sebesar Rp 873.000.000.000.000 merupakan jumlah yang sangat besar, dan sepengetahuan Saksi belum ada nasabah BCA Bandung yang mempunyai simpanan sebesar itu.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahan dari surat tersebut merupakan bahan kertas biasa yang tidak menandakan sebagai suatu surat berharga serta warna kertas yang dikeluarkan resmi oleh BCA adalah kertas berwarna krem. Biasanya surat berharga yang dikeluarkan oleh BCA terdapat logo BCA yang muncul dalam bentuk siluet ditengah-tengah.
- Bahwa benar dari ciri-ciri yang saksi lihat dan saksi perhatikan, surat tersebut (Certificate Time Deposit) dapat saksi pastikan bukan merupakan produk dari BCA. Bahwa benar untuk membuka deposito di Bank lain maka nasabah atau pemilik dana tersebut harus menarik terlebih dahulu dananya. Kemudian menempatkannya ke Bank lain. Oleh karena itu tidak ada prosedur perbankan yang membenarkan sistem seperti itu.
- Bahwa benar terdakwa SYARIFUDDIN, SH. SH.I, MH pada tanggal 4 Juni 2013 datang ke Plaza Bapindo Kantor Cabang Mandiri Jakarta Sudirman dengan membawa Surat Deposito Berjangka (SDB) senilai Rp. Rp. 1.000.000.000.000, (satu trilyun rupiah) No. Seri AD 127701 No Rekening : 123-02-0472251-0 atas nama SYARIFUDDIN, SH, SRI, MM.
- Bahwa benar terkait SDB yang ditemukan pada terdakwa SYARIFUDDIN tersebut menurut keterangan terdakwa SYARIFUDDIN, SH, SH.I, MH adalah pecahan dari Certificate Time Deposit BCA an. H. ABDUL HOLIK, SH dan pada saat dia menerima surat tersebut tanpa harus menempatkan sejumlah dana sesuai yang tertera dalam SDB, dan Saksi pastikan prosedur atau mekanisme penerbitan atau untuk mendapatkan deposito seperti itu tidak benar. Sehingga dapat saksi pastikan juga bahwa SDB tersebut adalah palsu atau tidak secara resmi dikeluarkan oleh Bank bersangkutan.

Menimbang, bahwa walaupun telah diberi kesempatan Para Terdakwa tidak mengajukan saksi-saksi yang meringankan ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Terdakwa I. SYARIFUDDIN, SH, SH.I, MH., ;
- Bahwa terdakwa bekerja sebagai Pengacara di kantor SYARIFUDDIN SH, SH.I MH dan Rekan yang beralamat di Jl. Raya Perjuangan Plaza Kebun Jeruk Blok A 1-2 Jakarta Barat.

Hal 25 dari 55 Hal Putusan No. 1277Pid.B/2013/PN.Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemilik dari Kantor Pengacara SYARIFUDDIN SH, SH.I MH dan Rekan adalah terdakwa sendiri, dan untuk jumlah karyawan atau staf tidak ada, hanya terdakwa sendiri.
- Bahwa pada hari Senin, tanggal 3 Juni 2013 bertempat di kantor PT. Geo Partner Indonesia yang beralamat di Jl. Raden Intan II No. 2 Buaran Duren Sawit Jakarta Timur, terdakwa memberikan kuasa kepada. AHMAD ABDEL MON'EM AHMAD SAWALHA Warga Negara Jordania dengan Nomor paspor K 033148 untuk melakukan proses verifikasi dan konfirmasi kepada Bank Mandiri terhadap Surat Deposito Berjangka (SDB) milik terdakwa selaku pemberi kuasa dengan nomor seri : AD 127701, dengan Nomor Rekening 123-02-0470251-0 dengan jumlah nominal 1 (satu) triliun rupiah.
- Bahwa setelah surat di tandatangi kemudian terdakwa menyerahkan surat kuasa asli, KTP asli, NPWP asli, Paspor Asli atas nama terdakwa dan warkat Biyet Deposito Asli kepada Mr. AHMAD ABDEL MON'EM AHMAD SAWALHA.
- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 4 Juni 2013, sekitar pukul 12.30 Wib, Mr. AHMAD ABDEL MON'EM AHMAD SAWALHA datang ke Kantor Cabang Mandiri Bapindo yang beralamat di Jl. Jend. Sudirman Kav 54-55 Jakarta 12190 untuk melakukan verifikasi dan konfirmasi, setelah mendapat informasi dari Mr. AHMAD ABDEL MONTM AHMAD SAWALHA melalui Sdr. TEGUH WIBIKSANA bahwa sudah CLEAR selanjutnya sekitar pukul 13.00 Wib terdakwa datang ke Bank Mandiri untuk menemui Mr. AHMAD ABDEL MON'EM AHMAD SAWALHA dan untuk menandatangani surat kesepakatan pembayaran sews Cash Collateral sebesar Rp. 15.000.000.000,- (lima belas milyar). Setelah terdakwa tiba di Bank Mandiri tersebut kemudian pihak Bank Mandiri menyuruh terdakwa menunggu sampai Mr. AHMAD ABDEL MON'EM AHMAD SAWALHA datang, tetapi sekitar 2 jam terdakwa menunggu tetapi Mr. AHMAD ABDEL MON'EM AHMAD SAWALHA tidak datang, selanjutnya terdakwa di bawa ke Polda Metro Jaya.
- Bahwa terdakwa tidak tahu persis siapa sebenarnya Mr. AHMAD ABDEL MON'EM AHMAD SAWALHA, menurut pengakuannya adalah pemilik dana yang besar yang berada di daerah Timur Tengah dengan nilai Rp. 40 (empat puluh) triliun dan terdakwa mengenal dari Sdr. TEGUH WIBISONO dan dikenalkan baru pada tanggal 3 Juni 2013 selanjutnya langsung membuat surat kuasa untuk melakukan verifikasi dan konfirmasi terhadap surat deposito berjangka atas nama terdakwa di Bank Mandiri.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa dengan TEGUH WIBISONO baru kenal sekitar 1 (satu) bulan yang lalu dalam hubungan pinjam uang milik TEGUH WIBISONO sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk kebutuhan sehari-hari tetapi melalui BUDI SURYAWAN yang sebelumnya adalah temannya TEGUH WIBISONO.
- Bahwa dokumen-dokumen yang di bawa ke Bank mandiri yaitu :
 - a. Surat Deposit Berjangka Asli yang di keluarkan oleh Bank Mandiri Cabang Jakarta Sudirman dengan Nomor Seri AD 127701 dengan Nomor Rekening 12302-1470251-0 atas nama SYARIFUDDIN yang beralamat di Jl. Ratu Sepudak No. 06 Rt. 005, Rw. 004 Sungai Garam Hilir Singkawang Selatan dengan jumlah Rp. 1.000.000.000.000,- (satu triliun rupiah) dengan jangka waktu 12 bulan dengan jatuh tempo pada tanggal 14 Nopember 2013 yang di tanda tangani oleh WAYAN SUDARTA dan RATNA WULAN dengan meterai 6000 (enam ribu).
 - b. KTP asli atas nama terdakwa SYARIFUDDIN, SH, SH.I, MH, dengan Nomor KTP 6172042409720001 yang di keluarkan oleh Kota Singkawang Povinsi Kalimantan Barat, yang di terbitkan pada tanggal 8 Pebruari 2011 dengan masa berlaku sampai tanggal 24 September 2016.
 - c. NPWP ash Nomor NPWP 07.304.624.5-702.000 atas nama SYARIFUDDIN, SH, SH.I, MH dengan alamat Jl. Ratu Sepudak No. 14 Rt. 005, Rw. 04 Sungai Garam Hilir Singkawang Utara Singkawang.
 - d. Paspor Asli dengan Nomor A 3468994 atas nama terdakwa SYARIFUDDIN MIKRAJ HANAFI yang di keluarkan oleh Kantor Imigrasi Kelas II Singkawang pads tanggal 23 Agustus 2012.
 - e. Surat Kuasa Nomor 002/SKP-VK/SR-AHM/VI/2013, tanggal 3 Juni 2013 yang di tandatangi oleh terdakwa selaku pemberi kuasa dengan bermeterai 6000 dan Mr. AHMAD ABDEL MON'EM AHMAD SAWALHA selaku penerima kuasa dengan di saksikan oleh HERU DANIEL YANG dan ANDI HAMKA RIDHA AM.
 - f. Copy Surat Perintah Setor (SPS) Nomor TOP/JSD/SPS/629/2013, tanggal 18 Pebruari 2013 yang di tandatangani oleh WAYAN SUDARTA selaku Hub Manager W. 072.
 - g. Foto Copy KTP atas nama HERU DANIEL Y dengan Nomor KTP 3173022712650007 yang beralamat di Jl. PTB Angke Blok UU/6 Rt. 008, Rw.004 Kel. Wijaya Kusuma, Kec. Grogol Petamburan Jakarta Barat dan Foto copy KTP atas nama ANDI HAMKA RIDHA, AM dengan nomor KTP

Hal 27 dari 55 Hal Putusan No. 1277Pid.B/2013/PN.Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7320102104710001 yang beralamat di Jl. Matahari Blok C 3 No. 3 Rt. 003, Rw.005 Kel. Sontojoyo, Kec. Minasatene Pangkep Sulawesi Selatan.

- h. Copy Surat Konfirmasi Verifikasi Keabsahan Nomor TOP.RCO/JSD/328/2012 tanggal 26 Nopember 2012 yang di keluarkan oleh Bank Mandiri yang di tandatangi oleh WAYAN SUDARTA selaku HUB Manager W. 072.
- i. Copy Surat SAFE KEEPING RECEIPT Nomor SP.PM/SKR/245/12, tanggal 14 Nopember 2012 yang di keluarkan oleh Bank Mandiri yang di tandatangi oleh WAYAN SUDARTA selaku HUB Manager W. 072. Dan terdakwa selaku pemohon.
- j. Copy Surat Konfirmasi Nomor 895/BM-CL/XI/2012, tanggal 14 Nopember 2012 yang di keluarkan oleh Bank Mandiri yang di tandatangi oleh WAYAN SUDARTA selaku Hub Manager w. 072.
- k. Berita Acara Serah Terima Dokumen Asli yang di tandatangi oleh terdakwa dengan AHMAD ABDEL MON'EM AHMAD SAWALHA dengan di saksi oleh HERU DANIEL YANG dan ANDI HAMKA RIDHA AM.
- I. Copy CERTIFICATE TIME DEPOSIT atas nama terdakwa 3 H. ABDUL HOLIK. SH.
- m. Copy sejarah dana yang di tandatangi pada tanggal 09 januari 2009.
- n. Copy Surat Pernyataan yang di tandatangi oleh DJIMMY WIJAYA DJAYADININGRAT, tertanggal 10 Nopember 2008.
- o. Surat Kuasa tertanggal 11 April 2012 yang di tandatangi oleh pemilik SBI 080264 dan terdakwa 2 D.T. Parlindungan Harahap.
- Bahwa yang membawa data/dokumen ke Bank Mandiri Kantor Cabang Jakarta Sudirman Plaza Bapindo adalah AHMAD ABDEL MON'EM AHMAD SAWALHA atas persetujuan terdakwa .
- Bahwa maksud dokumen-dokumen tersebut dibawa adalah untuk melakukan verifikasi dan konfirmasi ke pihak Bank Mandiri Cabang Jakarta Sudirman guna melakukan pembayaran Surat Perintah Setor (SPS).
- Bahwa pemilik Deposit Berjangka dengan Nomor Seri AD 127701, Nomor Rekening 123-02-1470251-0 atas nama SYARIFUDDIN adalah milik terdakwa 2 D.T PARLINDUNGAN HARAHAP karena terdakwa belum membayar sewa Cash Colateral SBI 080264 (membayar aset logam mulia) tetapi atas nama terdakwa SYARIFUDDIN dan untuk yang menandatangani adalah WAYAN SUDARTA selaku Hub Manager dan RATNA WULAN selaku CSO/R658.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa memperoleh Deposit Bedangka dari PT. Bank Mandiri Persero TBK Plaza Bapindo yang beralamat di Jl. Sudirman Plaza Mandiri Bapindo Lt. 16 sesuai dengan Surat undangan melalui Email, dari email Mandiri ke email terdakwa yang beralamat syarifuddinsh24@yahoo.com dimana dalam undangan tersebut bertuliskan "pengambilan Bilyet Deposito atas nama terdakwa SYARIFUDDIN dengan nomor kode AD 127701 senilai IDR 1 trilyun rupiah pada tanggal 23 nopember 2012 ;
- Bahwa yang menerima Surat DeposibD Berjangka tersebut adalah terdakwa sandhi dengan terlebih dahulu terdakwa mengisi buku tamu di Bank Mandiri Plaza Bapindo Lt 16 yang membennya adalah pejabat Bank Mandiri yang bernama WAYAN SUDARTA pada pukul 14.00 Wib, dan setelah terdakwa menerima kemudian menuju SKR (safe keeping receipt) dan RWA (terdakwa tidak mengerti kepanjangannya) akan di dikeluarkan serta di serahkan secara resmi pula melalui undangan dari PT. Bank Mandiri persero Tbk setelah terdakwa membayar biaya sewa kolateral sebesar 6%. Hal tersebut dapat terdakwa buktikan yaitu dengan adanya surat pernyataan yang di buat oleh terdakwa 2 D.T. PARLINDUNGAN HARAHAHAP tertanggal 10 Desember 2012.
- Bahwa terdakwa mengenal WAYAN SUDARTA pada saat mengambil surat deposito berjangka produk Bank Mandiri serta surat verifikasi keabsahan surat deposito berjangka atas nama terdakwa yang jugs ditandatangani oleh WAYAN SUDARTA pada tanggal 23 Nopember 2012 sekira pukul 14.00 Wib.
- Bahwa pada saat WAYAN SUDARTA menerima terdakwa dengan menggunakan identitas diri sebagai pegawai Bank Mandiri Kantor Cab. Jakarta Sudirman Plaza Bapindo dan terdakwa dipersilahkan duduk dan ditanya nama dan mencocokkan data identitas terdakwa di sebuah ruangan di Lt. 16 Plaza Bapindo Jakarta Selatan. Bahwa formulir aplikasi umum Bank Mandiri adalah untuk mengisi aplikasi yang ada di Bank Mandiri dan yang menulis serta tandatangan adalah terdakwa, sedangkan untuk bunyinya adalah memohon untuk diganti Bilyet No. Seri 127701 nominal Rp. 1.000.000.000.000,- (satu) triliyun tanggal 14 Nopember 2012 atas nama terdakwa SYARIFUDDIN dengan bilyet baru tertanggal sekarang.
- Bahwa terdakwa menandatangani formulir aplikasi umum pada tanggal 4 Juni 2013 di kantor Bank Mandiri Cab. Jakarta Sudirman Plaza Bapindo.
- Bahwa terdakwa kenal dengan terdakwa 2 D.T. PARLINDUNGAN HARAHAHAP sekitar bulan Nopember 2012 dalam hubungan sewa aset koleteral SBI Nomor : 080264, dan pada waktu mengambil SDB (surat Deposito Berjangka) senilai

Hal 29 dari 55 Hal Putusan No. 1277Pid.B/2013/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.1.000.000.000.000, (satu trilyun rupiah) di Plaza Bapindo Bank Mandiri lantai 9 terdakwa 2 D.T. PARLINDUNGAN HARAHAHAP yang mengantar namun yang bersangkutan menunggu di Lobby lantai 1.

- Bahwa terdakwa kenal dengan terdakwa 3 ABDUL HOLIK sekitar bulan Mei 2013 pada waktu diajak oleh terdakwa 2 D.T. PARLINDUNGAN HARAHAHAP di Bogor di rumah makan Simpang Raya.
- Bahwa terdakwa kenal dengan terdakwa 4 IR. IVAN SOFYAN setelah sama-sama di Tahan di Polda Metro Jaya dan pengakuan dari terdakwa 4 IR. IVAN SOFYAN kepada terdakwa yang membuat SDB (surat Deposito Berjangka) palsu.
- Bahwa terdakwa kenal dengan terdakwa 5 IR. MUDJAYADI setelah sama-sama di Tahan di Polda Metro Jaya dan menurut pengakuan yang bersangkutan kepada terdakwa bahwa terdakwa 5 yang menerima SDB (surat Deposito Berjangka) palsu dari terdakwa 4 Ir. IVAN SOFYAN untuk diserahkan kepada terdakwa 6 Ir. GANEFO RISANTO ARITONANG.
- Bahwa terdakwa kenal dengan terdakwa 6 Ir. GANEFO R ARITONANG setelah sama-sama di Tahan di Polda Metro Jaya.
- Bahwa pada waktu penyerahan SDB (surat Deposito Berjangka) senilai Rp. 1.000.000.000.000, (satu trilyun rupiah) No. Seri AD 127701 No Rekening : 123-02-0472251-0 atas nama SYARIFUDDIN dari seorang yang menggunakan ID Card WAYAN SUDARTA Jabatan Hub manager W. 072 di ruang tersebut tidak ada orang lain.
- Bahwa terdakwa tidak punya SDB (Surat deposito berjangka) di Bank manapun, namun terdakwa pernah mendapat surat Panggilan dari Bank Mandiri Cikini untuk melakukan klarifikasi dan Verifikasi Deposito atas nama terdakwa SYARIFUDDIN dengan alamat Jl. Ratu Sepudak No. 6 Rt.005/Rw.004 Sungai Garam hilir Singkawang Selatan, surat Panggilan ditanda tangani oleh Ibu CHOLILAH CSO Bank Mandiri Cabang Cikini.
- Bahwa Uang sebesar Rp. 150.000.000. (seratus lima puluh juta) ditransfer ke rekening terdakwa 2 DT. PARLINDUNGAN HARAHAHAP untuk biaya penerbitan SDB (surat Deposito Berjangka) dan penggeseran aset dari lantai IIB Gatot Subroto ke Bank Mandiri Plaza Bapindo oleh terdakwa 2 DT. PARLINDUNGAN HARAHAHAP.

2. Terdakwa II. DATU TALA PARLINDUNGAN HARAHAHAP;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak bekerja, namun hanya bekerja mengurus dokumen terkait dengan Koleteral atau proyek non bajeter.
- Bahwa yang dimaksud dengan Koleteral adalah jaminan Sertifikat Bank Indonesia (SBI) 080264, dan yang terdakwa maksud dengan dana non bajeter adalah proyek-proyek yang tidak di danai oleh Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN), Anggaran Pendapatan Daerah (APED) dan Percepatan daerah Tertinggal (PDT).
- Bahwa yang dimaksud dengan Sertifikat Bank Indonesia (SBI) 080264 adalah jaminan untuk instrument atau pendanaan proyek-proyek.
- Bahwa yang mengeluarkan SBI adalah Bank Indonesia, dan untuk pemilik dari SBI 080264 adalah terdakwa 3 H. ABDUL HOLIK, SH.
- Bahwa cara memperoleh SBI adalah dengan terlebih dahulu memasukkan deposit Logam Mulya (LM) dan Uang Tunai ke Bank Indonesia, dimana penyetorannya melalui Bank Central Asia (BCA) Cabang Bandung yang beralamat di Jl. Asia Afrika Bandung Jawa Barat.
- Bahwa yang mengajukan SBI pertama kali adalah DJIMMY WIJAYA DJAYADININGRAT (DHUSYE), SBI 080264 di ajukan di BCA Cabang Bandung ke Bank Indonesia, SBI 080264 diajukan sekitar tahun 2008 atau 2009.
- Bahwa Dana Deposito terkait dengan SBI 080264 jumlah seluruhnya yaitu sekitar Rp. 873 Triliun.
- Bahwa terdakwa mendapatkan keuntungan dari mengurus dokumen terkait dengan Koleteral atau proyek non bajeter sebesar 5% dari sewa koleteral tetapi belum tahu bagian terdakwa karena terserah dari pemilik, dan terdakwa mulai melakukan kegiatan ini sekitar bulan Nopember 2012 sampai dengan sekarang.
- Bahwa terdakwa melakukan pengurusan dokumen terkait dengan koleteral atau proyek non bajeter adalah dengan cara melalui email yaitu email terdakwa humanitarian.indonesia@yahoo.com ke alamat email Bank Mandiri yaitu bankmandirijkt@ymail.com yang dioperasikan oleh WAYAN SUDARTA yang menurut terdakwa adalah pegawai Bank Mandiri.
- Bahwa yang terdakwa kirimkan untuk melakukan pengurusan Koleteral adalah mengirimkan persyaratan administrasi calon pengguna yaitu foto copy KTP, foto copy NPWP dan nomor rekening Mandiri/Mandiri Syariah, yang selanjutnya di Proses Bank Mandiri.
- Bahwa terdakwa mengetahui Email Bank Mandiri dari terdakwa 3 H. ABDUL HOLIK, SH dan hubungan terdakwa dengan Bank Mandiri adalah sebagai penjamin atas instrumen yang diterbitkan.

Hal 31 dari 55 Hal Putusan No. 1277Pid.B/2013/PN.Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa proses tahapan pembuatan koleteral adalah pemohon membuat surat deposito bedangka dengan nominal minimal Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) selanjutnya terdakwa meminta Scan surat deposito berjangka sebagai bantalan untuk dijamin, berikut foto copy KTP, NPWP dan nomor rekening Bank Mandiri yang kemudian data tersebut terdakwa emailkan ke Bank Mandiri dengan alamat bankmandirijkt@ymaill.com oleh Bank Mandiri data tersebut akan diproses sesuai surat permohonan yang terdakwa ajukan dengan jaminan koleteral Kemudian Bank Mandiri akan meng email Hard copy yang sudah jadi selanjutnya akan memberikan undangan untuk mengambil aslinya.
- Bahwa terdakwa mengenal dengan terdakwa 3 H. ABDUL HOLIK, SH sejak tahun 2007 sampai dengan sekarang dalam hubungan pertemanan dan persahabatan dan terdakwa diberikan surat kuasa atas SBI 080264 sebesar 873 trilyun rupiah dengan sejarah dananya.
- Bahwa yang menjadi jaminan koleteral adalah Logam Mulia dan uang Tunai yang diakui milik tersangka H. ABDUL HOLIK, SH.
- Bahwa terdakwa diberi kuasa atas SBI 080264 sebesar 873 trilyun rupiah oleh terdakwa 3 H. ABDUL HOLIK, SH adalah atas dasar kepercayaan dan alamatnya di daerah Leuwiliang Bogor Jawa Barat.
- Bahwa terdakwa kenal dengan terdakwa 1 SYARIFUDDIN dalam hubungan penjaminan SDB (surat Deposito Bedangka) atas nama terdakwa 1 SYARIFUDDIN, SH, SKI, MH.
- Bahwa peran terdakwa dalam penjaminan SDB atas nama terdakwa 1 SYARIFUDDIN yaitu mengajukan permohonan kepada Bank Mandiri Sudirman yang ditujukan kepada WAYAN SUDARTA melalui Email bankmandirijkt@ymail.com berupa sken bantalan SDB berupa foto copi KTP atas nama SYARIFUDDIN, NPWP, Rekaning Mandiri/ Mandiri Syariah atas nama terdakwa 1 SYARIFUDDIN, kemudian terdakwa mengajukan SDB sebesar Rp. 1.000.000.000.000. (satu trilyun rupiah) dengan jaminan Koleteral SBI 080264, selanjutnya Bank Mandiri Hard copi dan undangan untuk mengambil aslinya di Plaza Bapindo pada hari tanggal jam yang clitentukan Bank Mandiri.
- Bahwa terdakwa 1 SYARIFUDDIN SH, SH.I, MH mendapatkan SDB sebesar Rp. 1.000.000.000.000. (satu trilyun rupiah) tidak punya jaminan, melainkan menyewa jaminan SBI 090264 atas nama terdakwa 3 ABDUL HOLIK.
- Bahwa pada waktu akan melakukan verifikasi SDB (surat Deposito bedangka) ke Bank Mandiri sehari sebelumnya sekitar hari Senin tanggal 3 Juni 2013 terdakwa 1

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SYARIFUDDIN menghubungi Via HP dengan mengatakan akan melakukan verifikasi ke Bank Mandiri besok kesepakatan dengan pendananya di Email ke nama AHMED dari Negara Yordania.

- Bahwa terdakwa ditelepon oleh terdakwa 1 SYARIFUDDIN SH,SH.I, MH dari hasil verifikasi di Bank Mandiri SDB (surat Deposito bedangka) dikatakan palsu.
 - Bahwa terdakwa pernah mendapatkan uang kompensasi dari terdakwa 3 ABDUL HOLIK lebih kurang Rp. 20,000,000. (dua puluh juta rupiah) secara bertahap sekitar akhir tahun 2012 dengan cara ditransfer.
 - Bahwa udah 2 (dua) kali diterbitkan SDB (surat Deposito Berjangka) yang pertama atas nama terdakwa 1 SYARIFUDDIN SH, SH.I, MH dan yang kedua atas nama SLAMET FAUZI R.
 - Bahwa terdakwa kenal dengan terdakwa 1 SYARIFUDDIN, SH,SH.I,MH, dalam hubungan terdakwa 1 SYARIFUDDIN SH, SH.I,MH ingin mengajukan deposito dengan jaminan koleteral yang terdakwa pegang berupa SBI Nomor : 080264.
 - Bahwa terdakwa kenal dengan terdakwa 3 ABDUL HOLIK, karena yang bersangkutan yang memberikan SBI Nomor : 080264 dan terdakwa diberikan surat kuasa sebagai pemegang.
 - Bahwa terdakwa kenal dengan terdakwa 4 IVAN SOFYAN dan terdakwa 5 Ir. MUDJAYADI dan terdakwa 6 Ir. GANEFO R ARITONANG setelah sama-sama di Tahan di Polda Metro Jaya.
 - Bahwa terdakwa 1 SYARIFUDDIN SH,SH.I,MH memperoleh SDB (surat Deposito berjangka) senilai Rp. Rp. 1.000.000.000.000, (satu trilyun rupiah) tidak sesuai dengan prosedur.
 - Bahwa terdakwa 1 SYARIFUDDIN, SH, SH.I, MH tidak memiliki SDB (surat Deposito Berjangka) senilai Rp. Rp. 1.000.000.000.000, (satu trilyun rupiah).
3. Terdakwa III. H. ABDUL HOLIK, SH.,
- Bahwa terdakwa bekerja di konter hand pond dan jasa keluar negeri yaitu berbentuk pencarian modal infestasi perbankan di Zhan-Zhan China kalili yang beralamat di Warung Jambu Bogor mulai bulan Desember tahun 2011 sampai sekarang.
 - Bahwa terdakwa kenal dengan terdakwa 2 DT.PERLINDUNGAN HARAHAP pads tahun tahun 2010 di rumahnya H. ZAINAL.
 - Bahwa awalnya terdakwa mendapatkan penawaran dari terdakwa 2 DT.PARLINDUNGAN HARAHAP untuk membuat jaminan pinjaman melalui Deposito bedangka kemudian terdakwa memberitahukannya masalah bagaimana

Hal 33 dari 55 Hal Putusan No. 1277Pid.B/2013/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk dapat menerbitkan Surat Deposito Berjangka dan disanggupi untuk dibuatkan surat tersebut oleh terdakwa 4 IVAN SOFYAN pada tanggal 3 Juni 2013 sekitar Jam 14.00 Wib dengan cara melalui telpon dengan menggunakan Nomor telpon 082334445599 sedangkan tersangka. IVAN SOFYAN menggunakan Nomor Telpon : 08212977998.

- Bahwa setelah terdakwa berhubungan dengan terdakwa 4 IVAN SOFYAN kemudian terdakwa meminta terdakwa 2 DT. PARLINDUNGAN HARAHAP untuk surat deposito berjangka diberitahukan oleh terdakwa 4 IVAN SOFYAN kepada terdakwa 2 DT. PARLINDUNGAN HARAHAP melalui email bankmandiri01@gmail.com yang sudah diisi aplikasi bank mandiri Surat deposito berjangka atas nama : SYARIFUDDIN alamat. Jl. Ratu sepudak No. 06 Rt.005. Rw.004 Sungai Garam Hilir Singkawang Selatan dengan Jumlah Rp. 1.000.000.000.000,00 (satu trilyun rupiah) jangka waktu dua belas bulan tanggal jatuh waktu 14 Nopember 2013 perpanjangan otomatis nominal bunga suku bunga 5.000 bunga dibayar setiap, bulan (lima persen) No. Seri AD 127701 No. Reg 123-02-0470251-0 cabang Jakarta Sudirman 14 Nov 2012 persero Tbk Cabang Jakarta Sudirman yang ditandatangani RATNA WULAN kemudian terdakwa 2 DT. PARLINDUNGAN HARAHAP memohon kepada terdakwa 4 IVAN SOFYAN melalui terdakwa untuk bertemu menyerahkan surat deposito berjangka langsung di bank mandiri Plaza Bapindo.
- Bahwa terdakwa pernah mendapatkan imbalan, pertama Rp. 50.000.000 dipotong Rp. 10.000.000 kemudian terdakwa berikan ke terdakwa 4 Ir. IVAN SOFYAN sebesar Rp. 40.000.000 dan terdakwa diberi Rp. 10.000.000 jadi terdakwa kebagian uang dengan usaha mempertemukan untuk pengurusan surat deposito bedangka adalah Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) dan tahap duanya setelah diterima surat deposito bedangka dari tangan terdakwa 4 IVAN SOFYAN ke tangan DEDY / terdakwa 5 MUDJAYADI kemudian dilanjutkan ke terdakwa 1 SYARIFUDDIN melalui email terdakwa 2 DT. PARLINDUNGAN HARAHAP terdakwa mendapatkan imbalan jasa Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah).
- Bahwa terdakwa mendapat imbalan jasa Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah) dengan cara ditransfer memlalui Bank Mandiri.
- Bahwa yang membuat Surat Deposito Berjangka yang di keluarkan oleh Bank Mandiri Cabang Jakarta Sudirman dengan Nomor Seri AD 127701 dengan Nomor Rekening 123-02-1470251-0 adalah terdakwa 4 Ir. IVAN SOFYAN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Surat Deposit Berjangka dengan nilai nominal Rp. 1000.000.000.000 (satu triliun rupiah) tersebut adalah palsu karena terdakwa yang menjabatani untuk membuat surat tersebut yang di keluarkan seolah-olah dari Bank mandiri yang beralamat di plaza Bapindo Lt. 16 Jl. Jend. Sudirman Kav. 54-55 Jakarta.
 - Bahwa yang membuat Certificate Time Deposit yang tertera atas nama terdakwa adalah DJIMMY WIJAYA DJAYADININGRAT (DHUSYE) dan masalah nilai yang tercatat dalam Certificate Time Deposit tersebut tidak ada nilai tersebut atau asset itu di Bank BCA karena itu hanyalah bohong-bohongan saja (tidak benar).
 - Bahwa terdakwa dengan terdakwa 1 SYARIFUDDIN kenal karena penerbitan SDB (surat deposito berjangka) palsu yang dibuat terdakwa 4 Ir. IVAN SOFYAN. Bahwa terdakwa kenal dengan terdakwa 2 DT. PERLINDUNGAN HARAHAP karena permintaan untuk membuat SDB (surat deposito berjangka) palsu.
 - Bahwa terdakwa kenal dengan terdakwa 3 Ir. IVAN SOFYAN karena pembuatan SDB palsu yang diminta terdakwa 2 DT.PERLINDUNGAN HARAHAP untuk terdakwa 1 SYARIFUDDIN.
 - Bahwa terdakwa kenal dengan terdakwa 5 Ir. MUDJAYADI setelah di Polda yang tugasnya adalah mengantar SDB palsu yang diterima dari terdakwa 4 Ir. IVAN SOFYAN yang diserahkan kepada terdakwa 6 GANEFO RISANTO ARITONANG.
 - Bahwa terdakwa dengan terdakwa 6 GANEFO RISANTO ARITONANG kenal setelah di Polda Metro Jaya karena terdakwa 6 GANEFO RISANTO ARITONANG yang menyerahkan SDB palsu di Plaza Bapindo Lt 9 kepada SYARIFUDDIN .
 - Bahwa terdakwa tidak mempunyai hak untuk menyampaikan membuat SDB palsu kepada terdakwa 4 Ir. IVAN SOFYAN yang akan digunakan untuk mencairkan dana di bank Mandiri Plaza Babindo Cabang Jakarta Sudirman.
 - Bahwa terdakwa menerima uang hasil pembuatan SDB palsu yang dibuat terdakwa 4 Ir. IVAN SOFYAN sebesar Rp. 35.000.000 (tiga puluh lima juta rupiah).
4. Terdakwa IV. IR. IVAN SOFYAN als IR. ALFAN RIVALDI als IR. DONNY KURNIAWAN;
- Bahwa pekerjaan terdakwa sehari-hari adalah mediator atau maklar tanah ;
 - Bahwa yang di maksud dengan maklar pembuatan instrumen Bank Palsu yaitu mengerjakan perriintaan konsumen untuk membuat instrumen Bank Paisu berupa Bank Garansi, Surat Deposito Berjaka (SDB), Surat Keterangan Bank, Surat Konfirmasi dari Bank, Sertifikat Bank Indonesia (SBI) dan Surat keabsahan Bank,

Hal 35 dari 55 Hal Putusan No. 1277Pid.B/2013/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dimana instrumen-instrumen Bank tersebut terdakwa buat dengan maksud seolah-olah instrumen tersebut benar di keluarkan oleh Bank (seolah-olah asli).

- Bahwa yang meminta terdakwa untuk membuat instrumen Bank Palsu adalah terdakwa 3 H ABDUL HOLIK.
- Bahwa awalnya terdakwa 3 H. ABDUL HOLIK menghubungi terdakwa ke nomor 082125977998 dengan mengatakan "PAK IVAN, TOLONG DI BUATKAN INSTRUMEN BANK SDB ATAS NAMA SYARIFUDIN SENILAI 1 TRILIUN, DENGAN SAMPEL YANG SUDAN DI KIRIM LEWAT EMAIL OLEH SDR HARAHAHAP" kemudian terdakwa jawab "OK, SIAP AKAN DI BUATKAN, TOLONG DANANYA DI SIAPKAN" setelah itu kemudian terdakwa 3 H. ABDUL HOLIK menjawab "SEGERA DI SIAPKAN" setelah itu kemudian terdakwa menerima uang melalui transfer ke Bank Mandiri terdakwa dengan Nomor Rekening 126-00-0480157-6 atas nama terdakwa 4 IR. IVAN SOFYAN KCP JKT Pasar Minggu Sekitar Rp. 180.000.000,- (seratus delapan puluh juta rupiah) yang di kirim oleh terdakwa 2 DT. PARLINDUNGAN HARAHAHAP yang di kirim secara bertahap, setelah uang di terima kemudian terdakwa membuat instrumen Bank seperti yang diminta oleh terdakwa 3 H. ABDUL HOLIK. Dan setelah instrumen tersebut jadi, kemudian terdakwa menyuruh terdakwa 5 Ir. MUD3AYADI untuk menyerahkan instrumen (SDB) yang sudah terdakwa buat tersebut di Lantai 9 Plaza Bapindo Bank Mandiri Cabang Jakarta Sudirman Jakarta Selatan ke terdakwa 1 SYARIFUDIN, SH,SH,I,MH.
- Bahwa terdakwa 3 H. ABDUL HOLIK adalah orang yang menyuruh untuk membuat instrumen Bank Palsu dan untuk alamat pastinya terdakwa tidak tahu, setahu terdakwa di daerah Bogor.
- Bahwa untuk terdakwa 2 DT. PARLINDUNGAN HARAHAHAP setahu terdakwa adalah teman dari terdakwa 3 H. ABDUL HOLIK yang mengirim terdakwa uang setelah terdakwa disuruh untuk membuat instrumen Bank oleh terdakwa 3 H. ABDUL HOLIK.
- Bahwa untuk terdakwa 5 MUD3AYADI adalah orang yang bertugas seolah-olah sebagai petugas Bank mandiri di Plaza Bapindo.
- Bahwa terdakwa kenal dengan terdakwa 3 H. ABDUL HOLIK pertama kali di daerah Kota Jakarta Pusat sejak sekitar tahun 2000 sampai sekarang, dan untuk hubungan terdakwa yaitu rekan kerja dalam hal pembuatan instrumen Bank palsu.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak kenal dengan terdakwa DT. PARLINDUNGAN HARAHAHAP. Bahwa terdakwa kenal dengan terdakwa Ir. MUD3AYADI pertama kali di Cijantung Mall pada sekitar tahun 2000 sampai sekarang.
- Bahwa cara kerja terdakwa 2 DT. PARLINDUNGAN HARAHAHAP yaitu mengirim sampel Surat Deposito Berjangka (SDB) tersebut ke email terdakwayaitu bankmandiri01@gmail.com atau ke bankmandirijkt@ymail.com. Dengan email humanitarian.indonesiat@yahoo.com
- Bahwa SDB dengan nominal sebesar Rp. 1 triliun tersebut adalah palsu karena terdakwa yang membuatnya.
- Bahwa yang menyuruh terdakwa untuk membuat SDB sebesar Rp. 1 Triliun adalah terdakwa 3 H. ABDUL HOLIK clan yang menandatangani adalah terdakwa sendiri dengan menggunakan nama WAYAN SUDARTA selaku Hub Manager clan RATNA WULAN selaku CSO/R658.
- Bahwa terdakwa memperoleh lembar kertas untuk SDB yaitu dari BAMBANG ISONO di daerah Bekasi.
- Bahwa terdakwa membuat SDB tersebut di rumah terdakwa yang beralamat di Jl. Linan No. 100 Rt. 04, Rw. 01 Kel. Kelapa Dua Wetan Kecamatan Ciracas Jakarta Timur, terdakwa membuat SDB tersebut dengan menggunakan komputer, printer clan scanner yang ada di rumah terdakwa.
- Bahwa Satu Set Computer, Printer dan Scanner yang terdakwa gunakan untuk membuat Surat Deposit Berjangka (SDB) yang seolah-oleh di keluarkan oleh Bank Mandiri Cabang Jakarta Sudirman dengan Nomor Seri AD 127701 dengan Nomor Rekening 123-02-1470251-0.
- Bahwa terdakwa tidak kenal dengan Terdakwa 1 Syarifuddin.
- Bahwa tidak dibenarkan membuat SDB Palsu, dan Terdakwa dalam membuat SDB palsu tersebut dalam keadaan sadar dan mengerti akan akibat hukumnya ;
- Bahwa terdakwa 3 H. ABDUL HOLIK dan terdakwa 2 DT. PARLINDUNGAN HARAHAHAP mengetahui kalau SDB yang terdakwa buat adalah palsu.
- Bahwa dari hasil pembuatan SDB palsu yang terdakwa buat antara lain terdakwa berikan kepada terdakwa 5 Ir. MUDJAYADI untuk mengantar surat tersebut kepada terdakwa 1 SYARIFUDDIN SH,SH,I ,MH.
- Bahwa sehubungan dengan SDB palsu yang terdakwa buat karena permintaan terdakwa 2 DT. PARLINDUNGAN HARAHAHAP agar bila menyerahkan SDB palsu tersebut diserahkan didalam Bank Mandiri agar yang menerima terdakwa 1 SYARIFUDDIN, SH,SH,I,MH.

Hal 37 dari 55 Hal Putusan No. 1277Pid.B/2013/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Terdakwa V. Ir. MUDJAYADI

- Bahwa terdakwa bekerja di Koperasi NUSANTARA KARMA SEJAHTERA yang beralamat di Komplek TNI AU Triloka Pancoran Pasar Minggu Jakarta Selatan sebagai sekretaris I sejak tahun 2009 sampai dengan sekarang.
- Bahwa terdakwa kenal dengan terdakwa 4 IVAN SOFYAN sekitar bulan Nopember 2012 di MALL Cijantung Jakarta Timur pada saat pulang kerja dan dikenalkan oleh BAMBANG ISHONO.
- Bahwa awalnya terdakwa dikenalkan dengan terdakwa 4 IVAN SOFYAN oleh BAMBANG ISHONO karena terdakwa mempunyai teman yang bekerja di LT 9 Plaza Bapindo Jakarta Selatan bernama GANEFO RISANTO ARITONANG, sehingga meminta bantuan terdakwa untuk memberikan dokumen Bank MANDIRI yang dibuat sendiri oleh terdakwa 4 IVAN SOFYAN kepada seseorang di Plaza Bapindo yang terlihat Resmi di terbitkan oleh Bank Mandiri Plaza Bapindo Kantor Cabang Jakarta Sudirman Jakarta Selatan.
- Bahwa terdakwa 6 GANEFO RISANTO ARITONANG bekerja di LSPP (Lembaga Sertifikasi Peraturan Perbankan) yang berada di Lt. 9 Plaza Bapindo Jakarta Selatan. Peranan terdakwa GANEFO RISANTO ARITONANG adalah mengaku sebagai pegawai BANK MANDIRI untuk menyerahkan dokumen yang dibuat oleh terdakwa 4 IVAN SOFYAN atas penyerahan dari terdakwa dipandu oleh terdakwa 4 IVAN SOFYAN untuk menyerahkan dokumen tersebut.
- Bahwa Dokumen yang diminta terdakwa untuk menyerahkan kepada seseorang oleh terdakwa 4 IVAN SOFYAN adalah berupa Surat Deposito Berjangka dan penyerahannya sekitar pertengahan bulan Nopember 2012 sekitar habis jam istirahat (makan siang) di Lt. 9 Plaza Bapindo Jakarta Selatan oleh terdakwa 6 GANEFO RISANTO ARITONANG.
- Bahwa tujuan penyerahan dokumen tersebut adalah terdakwa disuruh oleh terdakwa 4 IVAN SOFYAN dan diberi imbalan sejumlah uang.
- Bahwa terdakwa disuruh oleh terdakwa 4 Ir. IVAN SOFYAN untuk memberikan surat deposito berjangka kepada seseorang tetapi terdakwa tidak mengetahui siapa pemilik, berapa jumlahnya, dan berapa nomor seri ataupun nomor rekening karena dimasukkan dalam amplop kertas berikut dibungkus dengan amplop plastik.
- Bahwa terdakwa mengetahui bahwa isi amplop yang diserahkan oleh terdakwa 4 IVAN SOFYAN adalah Surat Deposito Berjangka karena diberitahu sendiri oleh terdakwa 4 IVAN SOFYAN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa ticlak mengetahui siapa orang yang menerima surat deposito berjangka tersebut karena setelah diberikan oleh terdakwa 4 IVAN SOFYAN terdakwa langsung kasihkan kepada terdakwa 6 GANEFO RISANTO ARITONANG dan mulai tedadi komunikasi pertelpon seandainya si penerima datang terdakwa akan diberi tahu oleh terdakwa 4 IVAN SOFYAN selanjutnya terdakwa memberitahu terdakwa 6 GANEFO RISANTO ARITONANG bahwa orangnya sudah datang maka akan ditunggu didepan lift untuk langsung diberikan deposito berjangka tersebut.
- Bahwa terdakwa diberikan uang oleh terdakwa 4 IVAN SOFYAN sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), uang tersebut diberikan pada bulan Nopember 2012 sesaat setelah surat deposito berjangka tersebut telah diterima oleh orang yang dimaksud oleh terdakwa 4 IVAN SOFYAN dan pengiriman uang tersebut melalui transfer Bank Mandiri di rekening terdakwa atas nama MUDJAYADI nomor rekening 0060005958156.
- Bahwa terdakwa 4 IVAN SOFYAN membenkan uang kepada terdakwa sebesar RP. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) untuk memberikan Surat deposito berjangka kepada seseorang di Lt. 9 Plaza Bapindo Jakarta Selatan karena Surat deposito berjangka tersebut palsu atau tidak sesuai aslinya, sehingga terdakwa 4 IVAN SOFYAN meminta terdakwa membantu dan terdakwa melalui teman terdakwa yang bernama terdakwa 6 GANEFO RISANTO ARITONANG untuk memberikannya di Lt.9 Plaza Bapindo sehingga terlihat bahwa surat deposito bedangka tersebut asli karena diberikan oleh pegawai yang ada ada di Plaza Bapindo Jakarta Selatan tempat kantor Bank Mandiri Cabang Jakarta Sudirman.
- Bahwa uang sebesar Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) dari terdakwa 4 IVAN SOFYAN, kemudian terdakwa bagi 2 dengan terdakwa 6 GANEFO RISANTO ARITONANG yang masing-masing mendapatkan Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).
- Bahwa terdakwa menerima ajakan terdakwa 4 IVAN SOFYAN untuk memberikan Surat Deposito Berjangka Palsu kepada seseorang (mitra bisnisnya) karena terdakwa butuh uang karena imbalannya sebesar Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah).
- Bahwa terdakwa mengetahui bahwa memberikan surat deposito berjangka palsu adalah melanggar hukum pidana yang berlaku.
- Bahwa terdakwa menyerahkan Surat Deposito Berjangka palsu kepada terdakwa 6 GANEFO RISANTO ARITONANG sekitar pertengahan bulan Nopember 2012

Hal 39 dari 55 Hal Putusan No. 1277Pid.B/2013/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah jam isitirahat (jam makan Siang) di Cofee Bean yang berada di loby Plaza Bapindo Jakarta Selatan.

- Bahwa terdakwa 1 SYARIFUDDIN mendapatkan Surat Depoisto Berjangka (SDB) No. Seri AD127701 No. Rek 123-02-0470251-0, atas Hama terdakwa 1 SYARIFUDDIN dengan nilai nominal sebesar RP. 1.000.000.000.000 (satu trilyun rupiah) tersebut karena tidak falid.

6. Terdakwa VI. Ir. GANEFO RISANTO ARITONANG

- Bahwa terdakwa bekerja di Pengelola Investama Mandiri sejak tahun 2000 sampai dengan sekarang, jabatan sebagai Staf HRS yang berkantor di Plaza Bapindo lantai 9 Jakarta Selatan.
- Bahwa PT. Pengelola Investama Mandiri adalah anak perusahaan dari Bank Mandiri yang tugasnya mengurus sewa asset Bank Mandiri berupa tanah dan bangunan yang terbengkelai.
- Bahwa terdakwa tidak kenal dengan terdakwa 4 IR. IVAN SOFYAN Als. IR. ALFAN RIFALDI Als. IR. DONNY KURNIAWAN.
- Bahwa terdakwa kenal dengan terdakwa 1 SYARIFUDDIN sekitar bulan Nopember tahun 2012 bertemu di Plaza Bapindo lantai 9 (Sembilan) dalam rangka penyerahan Surat Deposito Berjangka atas Nama terdakwa 1 SYARIFUDDIN sebesar Rp. 1.000.000.000.00, (satu trilyun rupiah).
- Bahwa terdakwa kenal dengan terdakwa 5 YADI/MUDJAYADI sekitar tahun 2010, dalam permasalahan ini terdakwa diminta bantuan oleh terdakwa 5 YADI untuk menyerahkan dokumen berupa SDB (surat Deposito berjangka) kepada terdakwa 1 SYARIFUDDIN.
- Bahwa terdakwa tidak kenal dengan terdakwa 2 D.T. PARLINDUNGAN HARAHAP dan terdakwa 3 H. ABDUL HOLIK.
- Bahwa awalnya terdakwa 5 MUDJAYADI menghubungi terdakwa, melalui HP, pada tanggal 23 Nopember 2012 sekitar jam 10.00 wib "minta tolong untuk menyerahkan dokumen" pada sekitar jam 11.00 wib terdakwa MUDJAYADI datang ke Plaza Bapindo di lobi lantai I, setelah bertemu kemudian terdakwa MUDJAYADI minta tolong kepada terdakwa untuk menyerahkan dokumen kepada kawannya yang bernama terdakwa 1 SYARIFUDDIN dengan ciri-ciri baju safari warna coklat orangnya agak kurus kumisan nanti orangnya akan datang antara pukul 12.00 wib sampai pukul 13.00 wib, pada sekitar pukul 13.00 wib orang yang akan mengambil dokumen seperti yang disebutkan tadi datang, kemudian terdakwa tanya pads

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa 1 SYARIFUDDIN " di jawab ya pak SYARIFUDDIN kemudian terdakwa sampaikan ada titipan dokumen selanjutnya diterima.

- Bahwa terdakwa bertemu dengan Terdakwa 1. Syarifuddin hanya beberapa menit saja dan setelah penyerahan dokumen yang bersangkutan langsung turun ;
- Bahwa terdakwa 5 MUDJAYADI memberikan imbalan kepada terdakwa setelah penyerahan dokumen kepada terdakwa 5 SYARIFUDDIN sebesar Rp. 2.000.000. (dua juta rupiah).
- Bahwa terdakwa mengetahui bahwa isi amplop yang diserahkan kepada terdakwa 1 SYARIFUDDIN adalah surat Deposito Berjangka setelah diberitahu dan diperlihatkan oleh terdakwa 5 MUDJAYADI.
- Bahwa penyerahan surat Deposito bedangka yang terdakwa serahkan kepada terdakwa 1 SYARIFUDDIN tidak sesuai prosedur, karena penyerahan tersebut bukan oleh petugas Bank Mandiri di lantai 1.
- Bahwa Surat Deposito Berjangka tersebut Palsu karena kertasnya bukan dikeluarkan oleh Bank Mandiri, yang bertandatangan Surat Deposito Berjangka bukan pejabat Bank yang sebenarnya, nilai Deposito terlampau besar dan penyerahan tersebut bukan oleh pejabat Bank.
- Bahwa terdakwa mau dimintai bantuan oleh terdakwa YADI/ MUDJAYADI untuk menyerahkan SDB (surat Deposito Berjangka) yang tidak benar/ palsu karena menurut terdakwa YADI / MUDJAYADI aman karena untuk grup teman sendiri, selain itu terdakwa dijanjikan imbalan.
- Bahwa pada waktu terdakwa menyerahkan surat Deposito Berjangka kepada terdakwa 1 SYARIFUDDIN tidak mengatakan apa-apa, dan terdakwa menggunakan ID Card Bank Mandiri atas nama terdakwa GANEFO R. A Nomor 0863008 berlaku sampai dengan 2014.
- Bahwa terdakwa bekeada di Pengelola Investama Mandiri yang berkantor di lantai 9 Plaza Bapindo tidak ada kewenangan untuk menyerahkan surat Deposito Berjangka kepada Nasabah dan perbuatan yang terdakwa lakukan melanggar Hukum.
- Bahwa terdakwa sama sekali tidak mempunyai hak dan wewenang untuk melakukan kegiatan atau perbuatan seperti menerima dan menyerahkan atau memberikan surat / dokumen berupa Surat Deposito Berjangka (SDB) dengan No. Seri AD 127701 No. Rek 123-02-0470251-0, atas nama SARIFUDDIN dengan jumlah nilai nominal sebesar Rp. 1.000.000.000.000. (satu trilyun rupiah) yang telah terdakwa lakukan kepada terdakwa 1 SYARIFUDDIN tersebut karena hal tersebut bukan bidang tugas terdakwa.

Hal 41 dari 55 Hal Putusan No. 1277Pid.B/2013/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan barang bukti yang telah dikenali dan dibenarkan oleh yang bersangkutan berupa :

- a 1 (satu) lembar Surat Deposito Berjangka an. SYARIFUDDIN No. Seri : AD 127701 No. Rekening : 123-02-0470251-0 senilai Rp. 1. 000.000.000.000. (satu trilyun rupiah) ;
- b 1 (satu) lembar surat kuasa dari pemilik SBI 080264 tanggal 11 April 2012 kepada SYARIFUDDIN ;
- c 1 (satu) lembar surat kuasa dari pemilik SBI 080264 tanggal 11 April 2012 kepada D.T. PARLINDUNGAN HARAHAP ;
- d 1 (satu) lembar Certificate Time Deposit BCA an. H. ABDUL HOLIK, SH senilai Rp. 873.000.000.000.000, (delapan ratus tujuh puluh tiga trilyun rupiah) ;
- e 1 (satu) lembar sejarah dana yang ditandatangani pemilik SBI 080264 ditanda di Bandung 9 Januari 2009 ;
- f 1 (satu) lembar Certificate Time Deposit BI an. H. ABDUL HOLIK, SH senilai Rp. 373.000.000.000.000, (tiga ratus tujuh puluh tiga trilyun rupiah) ;
- g 1 (satu) buah ID Card Mandiri an. GANEFO RA No. 0863008 berlaku s/d 2014 ;
- h 1 (satu) buah Hand Phon merek gold Vish Geneva ;
- i 1 (satu) buah laptop merek acer aspire 4736 core 2 (dua) warna hitam ;
- j 2 (dua) buah printer masing – masing merek EPSON L-200 dan HP 1050;
- k 1 (satu) buah Hand Phon merek BLAC FOX tips C1 warna putih merah ;
- l 1 (satu) buah Hand Phon merek Nokia E 90 warna hitam ;
- m 1 (satu) buah laptop merek acer aspire one warna biru ;
- n 1 (satu) buah modem merek run broadband huawei mobile ;
- o 1 (satu) set computer merek Samsung CE 06682 ;
- p 1 (satu) buah scener merek Canon ;
- q 1 (satu) buah printer merek HP ;
- r 1 (satu) buah Hand Phon merek Croos warna hitam ;
- s 1 (satu) buah Hand Phon merek Black Berry tipe 9790 warna hitam Pin : 292b3f53 ;
- t 1 (satu) buah Hand Phon merek Nokia tipe 200 warna putih ;
- u 1 (satu) buah Hand Phon merek Cross tipe CB 99 T warna hitam ;
- v 1 (satu) buah Hand Phon merek Tipone warna hitam tipe : 7708 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, keterangan Para Terdakwa dihubungkan dengan barang-barang bukti yang diajukan di persidangan, maka telah didapa fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa awalnya atas perintah Terdakwa 1. SYARIFUDDIN, SH, SH.I, MH., pada hari Selasa tanggal 4 Juni 2013 sekitar pukul 11.00 Wib AHMAD ABDEL MON'EM AHMAD SWALHA als AHMAD datang ke Plaza Bapindo Bank Mandiri kantor Cabang Sudirman Jakarta Selatan, untuk melakukan proses verivikasi dan konfirmasi Surat Deposito Berjangka (SDB) milik Terdakwa 1. SYARIFUDDIN, SH, SH.I, MH., No. Seri AD127701 dengan No. Rek : 123-010470251-0 dengan jumlah nominal Rp. 1.000.000.000.000,- (satu trilyun rupiah) dengan membawa Surat Kuasa dari Terdakwa 1. SYARIFUDDIN, SH, SH.I, MH., KTP, Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan warkat Bilyet Diposito Asli Terdakwa 1. SYARIFUDDIN, SH, SH.I, MH., ;
- Bahwa kedatangan AHMAD ABDEL MON'EM AHMAD SWALHA als AHMAD di terima oleh saksi PUTU ARI PRIYANTANA selaku Frontliner dan kemudian setelah dilakukan verivikasi surat Deposito Berjangka atas nama Terdakwa 1. SYARIFUDDIN, SH, SH.I, MH., No. Seri AD127701 dengan No. Rek : 123-010470251-0 tertanggal 14 Nopember 2012 yang ditandatangani oleh WAYAN SUDARTA selaku HUB Manager dan RATNA WULAN selaku CSO, ditemukan beberapa kejanggalan yaitu sebagai berikut :
 - a Surat Deposito Berjangka No. Seri AD127701 dengan No. Rek : 123-010470251-0 tertanggal 14 Nopember 2012 tersebut tidak terdaftar dalam system administrasi Bank Mandiri ;
 - b Bentuk Blanko Surat Deposito Berjangka tersebut tidak sesuai dengan standard Bank Mandiri ketika dilakukan penyinaran dengan sinar ultra violet, gambar tidak terang atau pudar, cetakan nomor seri tidak sesuai dengan standard Bank Mandiri ;
 - c Bank Mandiri Cabang Sudirman Pada tanggal 14 Nopember 2012 tidak ada pejabat Bank yang bernama RATNA WULAN dan WAYAN SUDARTA seperti yang tercantum dalam Surat Deposito Berjangka ;
- Bahwa oleh karena ditemukan beberapa kejanggalan saksi PUTU ARI PRIYANTANA melaporkan kepada saksi DEDI SUPRIADI, SE., selaku Kepala Cabang Bank Madiri setelah dilaporkan kepada saksi DEDI SUPRIADI, SE.,

Hal 43 dari 55 Hal Putusan No. 1277Pid.B/2013/PN.Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat disimpulkan bahwa Surat Deposito Berjangka No. Seri AD127701 dengan No. Rek : 123-010470251-0 tertanggal 14 Nopember 2012 adalah palsu ;

- Bahwa pembuatan Surat Deposito Berjangka No. Seri AD127701 dengan No. Rek : 123-010470251-0 tertanggal 14 Nopember 2012 berawal dari Terdakwa 1. SYARIFUDDIN, SH, SH.I, MH., akan membuat SDB (Surat Deposito Berjangka) untuk membuat SDB diperlukan SBI (Sertifikat Bank Indonesia), bahwa cara memperoleh SBI terlebih dahulu memasukkan deposit Logam Mulia (LM) dan uang tunai ke Bank Indonesia selanjutnya Terdakwa 2. DATU TALA PARLINDUNGAN HARAHAP menawarkan kepada Terdakwa 3. H. Abdul Holik, SH., untuk membuat jaminan pinjaman melalui Deposito Berjangka dan disanggupi oleh Terdakwa 3. H. Abdul Holik, SH., kemudian Terdakwa 3. H. Abdul Holik, SH., menghubungi Terdakwa 4. IVAN SOFYAN untuk membuat instrument Bank setelah Terdakwa 4. Ivan Sofyan mendapat uang transferan sebesar Rp. 180.000.000,- (seratus delapan puluh juta rupiah) dari Terdakwa 2. Kemudian Terdakwa 4 membuat intrumen bank (SDB) setelah instrument bank tersebut jadi Terdakwa 4. IVAN SOFYAN menyuruh Terdakwa 5. MUDJAYADI untuk menyerahkan instrument Bank (SDB) kepada Terdakwa 1. SYARIFUDDIN, SH, SH.I, MH., di Lt.9 Plaza Bapindo Jakarta Selatan dengan imbalan Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) oleh karena Terdakwa 5. MUDJAYADI mempunyai teman yang bekerja di Lt.9 Plaza Bapindo Jakarta Selatan yaitu Terdakwa 6. GANEFO RISANTO ARITONANG yang bekerja di LSPP (Lembaga Sertifikasi Peraturan Perbankan) kemudian SDB yang diterima Terdakwa 5. MUDJAYADI diserahkan kepada Terdakwa 6. GANEFO RISANTO ARITONANG supaya menyerahkan SDB atas nama Syarifuddin yang dibuat Terdakwa 4. Kepada Terdakwa 1. SYARIFUDDIN, SH, SH.I, MH., selanjutnya Terdakwa 6. GANEFO RISANTO ARITONANG dengan mengaku sebagai pegawai Bank Mandiri setelah janji dan bertemu dengan Terdakwa 1. SYARIFUDDIN, SH, SH.I, MH. Kemudian menyerahkan SDB tersebut kepada Terdakwa 1 dan setelah itu Terdakwa 6 pergi meninggalkan Terdakwa 1. Bahwa setelah penyeraham dokumen Terdakwa 6. GANEFO RISANTO ARITONANG mendapat imbalan dari Terdakwa 5. Mudjayadi sebesar Rp. 2000.000,- (dua juta rupiah) ;
- Bahwa perbuatan para Terdakwa membuat Surat Deposito Berjangka No. Seri AD127701 dengan No. Rek : 123-010470251-0 tertanggal 14 Nopember 2012 yang ternyata palsu dapat menimbulkan kerugian di kemudian hari ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap hal-hal lain yang relevan namun belum dimuat dalam putusan ini, cukup dimuat dalam berita acara sidang dan mutatis-mutandis telah termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan, apakah fakta-fakta tersebut dapat memenuhi unsur-unsur delik pasal yang didakwakan kepada Para Terdakwa, dan apakah Para Terdakwa dapat dipersalahkan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Primair : Perbuatan Terdakwa I. SYARIFUDDIN, SH, SH.I, MH. bersama dengan Terdakwa II. DATU TALA PARLINDUNGAN HARAHAP, Terdakwa III H. ABDUL HOLIK, SH. Terdakwa IV. IR. IVAN SOFYAN als IR. ALFAN RIVALDI als IR. DONNY KURNIAWAN, Terdakwa V. Ir. MUDJAYADI dan Terdakwa VI. Ir. GANEFO RISANTO ARITONANG sebagaimana tersebut diatas diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 ayat (1) KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Subsidaire : Perbuatan Terdakwa I. SYARIFUDDIN, SH, SH.I, MH bersama dengan Terdakwa II. DATU TALA PARLINDUNGAN HARAHAP, Terdakwa III. H. ABDUL HOLIK, SH. Terdakwa IV IR. IVAN SOFYAN als IR. ALFAN RIVALDI als IR. DONNY KURNIAWAN, Terdakwa V. Ir. MUDJAYADI dan Terdakwa VI. Ir. GANEFO RISANTO ARITONANG sebagaimana tersebut diatas diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 ayat (2) KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Penuntut Umum bersifat Subsidaire, maka Majelis Hakim akan terlebih dahulu membuktikan dakwaan Primair yaitu Pasal 263 ayat (1) KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

- 1 Barang siapa.
- 2 Membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang atau yang diperuntukkan sebagai bukti

Hal 45 dari 55 Hal Putusan No. 1277Pid.B/2013/PN.Jkt.Sel



daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak palsu, jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian.

- 3 Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan ;

Ad.1. Unsur “Barang Siapa”.

Menimbang, bahwa barang siapa disini bukanlah merupakan unsur tindak pidana, melainkan merupakan unsur Pasal yang merujuk kepada siapa saja orang perorangan atau suatu Badan Hukum sebagai subyek hukum, sebagai pendukung hak dan kewajiban yang didakwa melakukan suatu Tindak Pidana dan barang siapa tersebut akan selalu melekat pada setiap perumusan tindak pidana, sehingga ia akan terbukti apabila semua unsur tindak pidana tersebut telah terpenuhi dan pelakunya dapat dimintai pertanggungjawaban pidana ;

Menimbang, bahwa apabila pengertian tersebut dihubungkan dengan surat dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum dalam perkara ini, dimana berdasarkan surat dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan 6 (enam) orang yang mengaku bernama SYARIFUDDIN, SH, SH.I, MH. Sebagai Terdakwa I. bersama dengan DATU TALA PARLINDUNGAN HARAHAP, sebagai Terdakwa II. H. ABDUL HOLIK, SH. Sebagai Terdakwa III. IR. IVAN SOFYAN als IR. ALFAN RIVALDI als IR. DONNY KURNIAWAN, sebagai Terdakwa IV, Ir. MUDJAYADI sebagai Terdakwa V. dan Ir. GANEFO RISANTO ARITONANG sebagai Terdakwa VI. di persidangan, dalam keadaan sehat jasmani dan rohaninya dan telah mengakui serta membenarkan identitas-identitas selengkapnya sebagai mana yang diuraikan dalam surat dakwaan Penuntut Umum, maka yang dimaksud dengan “barang siapa” disini adalah Terdakwa I. SYARIFUDDIN, SH, SH.I, MH bersama dengan Terdakwa II. DATU TALA PARLINDUNGAN HARAHAP, Terdakwa III. H. ABDUL HOLIK, SH. Terdakwa IV IR. IVAN SOFYAN als IR. ALFAN RIVALDI als IR. DONNY KURNIAWAN, Terdakwa V. Ir. MUDJAYADI dan Terdakwa VI. Ir. GANEFO RISANTO ARITONANG sebagai orang perseorangan, maka dengan demikian unsur ini telah terpenuhi pada diri Para Terdakwa ;



Ad.2. Unsur “Membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak palsu, jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian” ;

Menimbang, bahwa Perbuatan membuat surat palsu adalah suatu perbuatan atau tindakan membuat sebuah surat yang sebelumnya tidak ada/belum ada, yang sebagian atau seluruh isinya palsu. Perbuatan membuat surat, adalah melakukan suatu perbuatan dengan cara apapun mengenai suatu surat atau akte, perbuatan membuat ini antara lain, adalah wujud apa termasuk bagaimana caranya dari perbuatan membuat (misalnya menggunakan mesin cetak/ketik dsb), dan siapa yang melakukan wujud tersebut, berikut kapan waktunya (tempusnya) dan dimana lokasi atau terjadinya peristiwa tersebut (lokusnya).

Menimbang, bahwa menggunakan sebuah surat adalah melakukan perbuatan bagaimanapun wujudnya atas sebuah surat dengan menyerahkan, menunjukkan, mengirimkannya pada orang lain yang orang lain itu kemudian dengan surat itu mengetahui isinya “seolah-olah surat asli” dengan perkiraan adanya orang yang terpedaya terhadap surat itu. Sedangkan arti dapat merugikan adalah perkiraan yang dapat dipikirkan oleh orang yang normal. Namun perkiraan itu harus didasarkan pada keadaan yang pasti, yang jelas dan tertentu. Jika keadaan atau hal-hal tersebut benar-benar ada, maka kerugian itu bisa terjadi.. bahwa perkiraan kerugian ini adalah akibat langsung dari penggunaannya. Artinya tanpa menggunakan surat palsu, kerugian itu tidak mungkin terjadi.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Para Terdakwa serta dihubungkan dengan bukti-bukti yang diajukan dipersidangan telah didapat fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa awalnya atas perintah Terdakwa 1. SYARIFUDDIN, SH, SH.I, MH., pada hari Selasa tanggal 4 Juni 2013 sekitar pukul 11.00 Wib AHMAD ABDEL MON'EM AHMAD SWALHA als AHMAD datang ke Plaza Bapindo Bank Mandiri kantor Cabang Sudirman Jakarta Selatan, untuk melakukan proses

Hal 47 dari 55 Hal Putusan No. 1277Pid.B/2013/PN.Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

verivikasi dan konfirmasi Surat Deposito Berjangka (SDB) milik Terdakwa 1. SYARIFUDDIN, SH, SH.I, MH., No. Seri AD127701 dengan No. Rek : 123-010470251-0 dengan jumlah nominal Rp. 1.000.000.000.000,- (satu trilyun rupiah) dengan membawa Surat Kuasa dari Terdakwa 1. SYARIFUDDIN, SH, SH.I, MH., KTP, Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan warkat Bilyet Diposito Asli Terdakwa 1. SYARIFUDDIN, SH, SH.I, MH., ;

- Bahwa kedatangan AHMAD ABDEL MON'EM AHMAD SWALHA als AHMAD di terima oleh saksi PUTU ARI PRIYANTANA selaku Frontliner dan kemudian setelah dilakukan verivikasi surat Deposito Berjangka atas nama Terdakwa 1. SYARIFUDDIN, SH, SH.I, MH., No. Seri AD127701 dengan No. Rek : 123-010470251-0 tertanggal 14 Nopember 2012 yang ditandatangani oleh WAYAN SUDARTA selaku HUB Manager dan RATNA WULAN selaku CSO, ditemukan beberapa kejanggalan yaitu sebagai berikut :
 - a. Surat Deposito Berjangka No. Seri AD127701 dengan No. Rek : 123-010470251-0 tertanggal 14 Nopember 2012 tersebut tidak terdaftar dalam system administrasi Bank Mandiri ;
 - b. Bentuk Blanko Surat Deposito Berjangka tersebut tidak sesuai dengan standard Bank Mandiri ketika dilakukan penyinaran dengan sinar ultra violet, gambar tidak terang atau pudar, cetakan nomor seri tidak sesuai dengan standard Bank Mandiri ;
 - c. Bank Mandiri Cabang Sudirman Pada tanggal 14 Nopember 2012 tidak ada pejabat Bank yang bernama RATNA WULAN dan WAYAN SUDARTA seperti yang tercantum dalam Surat Deposito Berjangka ;
- Bahwa oleh karena ditemukan beberapa kejanggalan saksi PUTU ARI PRIYANTANA melaporkan kepada saksi DEDI SUPRIADI, SE., selaku Kepala Cabang Bank Madiri setelah dilaporkan kepada saksi DEDI SUPRIADI, SE., dapat disimpulkan bahwa Surat Deposito Berjangka No. Seri AD127701 dengan No. Rek : 123-010470251-0 tertanggal 14 Nopember 2012 adalah palsu ;
- Bahwa pembuatan Surat Deposito Berjangka No. Seri AD127701 dengan No. Rek : 123-010470251-0 tertanggal 14 Nopember 2012 berawal dari Terdakwa 1. SYARIFUDDIN, SH, SH.I, MH., akan membuat SDB (Surat Deposito Berjangka) untuk membuat SDB diperlukan SBI (Sertifikat Bank Indonesia), bahwa cara memperoleh SBI terlebih dahulu memasukkan deposit Logam Mulia (LM) dan uang tunai ke Bank Indonesia selanjutnya Terdakwa 2. DATU TALA PARLINDUNGAN HARAHAHAP menawarkan kepada Terdakwa 3. H. Abdul Holik, SH., untuk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



membuatkan jaminan pinjaman melalui Deposito Berjangka dan disanggupi oleh Terdakwa 3. H. Abdul Holik, SH., kemudian Terdakwa 3. H. Abdul Holik, SH., menghubungi Terdakwa 4. IVAN SOFYAN untuk membuat instrument Bank setelah Terdakwa 4. Ivan Sofyan mendapat uang transferan sebesar Rp. 180.000.000,- (seratus delapan puluh juta rupiah) dari Terdakwa 2. Kemudian Terdakwa 4 membuat intrumen bank (SDB) setelah instrument bank tersebut jadi Terdakwa 4. IVAN SOFYAN menyuruh Terdakwa 5. MUDJAYADI untuk menyerahkan instrument Bank (SDB) kepada Terdakwa 1. SYARIFUDDIN, SH, SH.I, MH., di Lt.9 Plaza Bapindo Jakarta Selatan dengan imbalan Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) oleh karena Terdakwa 5. MUDJAYADI mempunyai teman yang bekerja di Lt.9 Plaza Bapindo Jakarta Selatan yaitu Terdakwa 6. GANEFO RISANTO ARITONANG yang bekerja di LSPP (Lembaga Sertifikasi Peraturan Perbankan) kemudian SDB yang diterima Terdakwa 5. MUDJAYADI diserahkan kepada Terdakwa 6. GANEFO RISANTO ARITONANG supaya menyerahkan SDB atas nama Syarifuddin yang dibuat Terdakwa 4. Kepada Terdakwa 1. SYARIFUDDIN, SH, SH.I, MH., selanjutnya Terdakwa 6. GANEFO RISANTO ARITONANG dengan mengaku sebagai pegawai Bank Mandiri setelah janji dan bertemu dengan Terdakwa 1. SYARIFUDDIN, SH, SH.I, MH. Kemudian menyerahkan SDB tersebut kepada Terdakwa 1 dan setelah itu Terdakwa 6 pergi meninggalkan Terdakwa 1. Bahwa setelah penyerahan dokumen Terdakwa 6. GANEFO RISANTO ARITONANG mendapat imbalan dari Terdakwa 5. Mudjayadi sebesar Rp. 2000.000,- (dua juta rupiah) ;

- Bahwa perbuatan para Terdakwa membuat Surat Deposito Berjangka No. Seri AD127701 dengan No. Rek : 123-010470251-0 tertanggal 14 Nopember 2012 yang ternyata palsu dapat menimbulkan kerugian di kemudian hari ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan-pertimbangan diatas dengan demikian unsur ini menurut hemat Majelis telah terpenuhi oleh perbuatan Para Terdakwa ;

Ad.3 Unsur “Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan” ;

Hal 49 dari 55 Hal Putusan No. 1277Pid.B/2013/PN.Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa deelneming adalah berkaitan dengan suatu peristiwa pidana yang pelakunya lebih dari 1 (satu) orang sehingga harus dicari peranan dan tanggung jawab masing-masing pelaku dari peristiwa pidana itu ;

Menimbang, bahwa rumusan mereka yang melakukan apabila dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan telah terbukti bahwa Terdakwa I. SYARIFUDDIN, SH, SH.I, MH bersama dengan Terdakwa II. DATU TALA PARLINDUNGAN HARAHAP, Terdakwa III. H. ABDUL HOLIK, SH. Terdakwa IV IR. IVAN SOFYAN als IR. ALFAN RIVALDI als IR. DONNY KURNIAWAN, Terdakwa V. Ir. MUDJAYADI dan Terdakwa VI. Ir. GANEFO RISANTO ARITONANG sebagaimana telah dipertimbangkan dalam pertimbangan-pertimbangan sebelumnya bahwa Para Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana pemalsuan surat selanjutnya yang menyuruh melakukan berdasarkan fak-fakta persidangan dalam hal ini telah terungkap bahwa Terdakwa 3. H. Abdul Holik, SH., telah menyuruh Terdakwa 4. Ivan Sofyan untuk membuat SDB No. Seri AD 127701 No. Rek. 123-02-0470251-0 tertanggal 14 Nopember 2012 atas nama Syarifuddin dan kemudian Terdakwa 4. Ivan Sofyan menyuruh Terdakwa 5. Mudjayadi untuk mengantarkan SDB tersebut ke Plaza Bapindo Lt.16 Jalan Jend. Sudirman Kav. 54-55 Jakarta oleh karena Terdakwa 5. MUDJAYADI mempunyai teman yang bekerja di Lt.9 Plaza Bapindo Jakarta Selatan yaitu Terdakwa 6. GANEFO RISANTO ARITONANG yang bekerja di LSPP (Lembaga Sertifikasi Peraturan Perbankan) kemudian SDB yang diterima Terdakwa 5. MUDJAYADI diserahkan kepada Terdakwa 6. GANEFO RISANTO ARITONANG supaya menyerahkan SDB atas nama Syarifuddin yang dibuat Terdakwa 4. Kepada Terdakwa 1. SYARIFUDDIN, SH, SH.I, MH., selanjutnya Terdakwa 6. GANEFO RISANTO ARITONANG dengan mengaku sebagai pegawai Bank Madiri setelah janji dan bertemu dengan Terdakwa 1. SYARIFUDDIN, SH, SH.I, MH. Kemudian menyerahkan SDB tersebut kepada Terdakwa 1 dan setelah itu Terdakwa 6 pergi meninggalkan Terdakwa 1. Maka perbuatan Terdakwa 5. MUDJAYADI dan Terdakwa 6. GANEFO RISANTO ARITONANG tersebut dipandang sebagai perbuatan turut serta melakukan suatu tindak pidana ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas dengan demikian unsur ini menurut pendapat Majelis tepah terpenuhi oleh perbuatan para terdakwa ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Terdakwa dalam Nota Pembelaannya menolak dan menyangkal dakwaan Jaksa Penuntut Umum dengan mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya Para Terdakwa berpendapat Bahwa Para Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana di atur dalam pasal 263 KUHP oleh karenanya Para Terdakwa memohon kepada Majelis Hakim yang mulia agar melepaskan Para Terdakwa dari tuntutan hukum yang didakwakan kepada Para Terdakwa ;

Menimbang, bahwa pembelaan Para Terdakwa tersebut tidak berdasar Hukum dan bukanlah kebenaran yang dilindungi oleh hukum, sehingga Majelis tidak dapat membenarkan dan tidak sependapat oleh karenanya menolak keberatan Para Terdakwa di dalam pembelaannya itu, karena sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, bahwa perbuatan Terdakwa I. SYARIFUDDIN, SH, SH.I, MH bersama dengan Terdakwa II. DATU TALA PARLINDUNGAN HARAHAP, Terdakwa III. H. ABDUL HOLIK, SH. Terdakwa IV IR. IVAN SOFYAN als IR. ALFAN RIVALDI als IR. DONNY KURNIAWAN, Terdakwa V. Ir. MUDJAYADI dan Terdakwa VI. Ir. GANEFO RISANTO ARITONANG yang telah membuat Surat Deposito Berjangka palsu dapat menimbulkan kerugian dikemudian hari ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, semua unsur delik dalam Pasal 263 ayat (1) KUHPidana Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana yang didakwakan dalam dakwaan Primer tersebut terpenuhi, dan berdasarkan alat-alat bukti yang ada, Majelis Hakim memperoleh keyakinan Para Terdakwalah pelakunya, sehingga berkesimpulan kesalahan Para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan, yaitu Para Terdakwa telah melakukan tindak pidana “memalsukan surat secara bersama-sama” sebagaimana dalam surat dakwaan Primair ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Primer telah terbukti secara sah dan meyakinkan maka untuk dakwaan selanjutnya tidak perlu dibuktikan ;

Menimbang, bahwa terhadap Para Terdakwa tidak terdapat alasan penghapus pidana, baik alasan pemaaf maupun pembenar, maka Para Terdakwa mampu bertanggung jawab atas tindak pidana yang ia lakukan, karenanya harus dipidana ;

Hal 51 dari 55 Hal Putusan No. 1277Pid.B/2013/PN.Jkt.Sel



Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan tidaklah dimaksudkan untuk merendahkan harkat martabatnya ataupun untuk balas dendam, namun untuk menyadarkan Para Terdakwa akan kesalahannya dan untuk pembinaan dirinya, serta diharapkan mampu menjadi daya tangkal bagi Para Terdakwa untuk tidak mengulangi lagi perbuatan melanggar hukum, tetapi pidana tersebut seimbang dengan rasa keadilan yang hidup dimasyarakat ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- a 1 (satu) lembar Surat Deposito Berjangka an. SYARIFUDDIN No. Seri : AD 127701 No. Rekening : 123-02-0470251-0 senilai Rp. 1.000.000.000.000. (satu trilyun rupiah) ;
- b 1 (satu) lembar surat kuasa dari pemilik SBI 080264 tanggal 11 April 2012 kepada SYARIFUDDIN ;
- c 1 (satu) lembar surat kuasa dari pemilik SBI 080264 tanggal 11 April 2012 kepada D.T. PARLINDUNGAN HARAHAP ;
- d 1 (satu) lembar Certificate Time Deposit BCA an. H. ABDUL HOLIK, SH senilai Rp. 873.000.000.000.000, (delapan ratus tujuh puluh tiga trilyun rupiah) ;
- e 1 (satu) lembar sejarah dana yang ditandatangani pemilik SBI 080264 ditanda di Bandung 9 Januari 2009 ;
- f 1 (satu) lembar Certificate Time Deposit BI an. H. ABDUL HOLIK, SH senilai Rp. 373.000.000.000.000, (tiga ratus tujuh puluh tiga trilyun rupiah) ;
- g 1 (satu) buah ID Card Mandiri an. GANEFO RA No. 0863008 berlaku s/d 2014 ;

Tetap terlampir dalam berkas perkara ;

- h 1 (satu) buah Hand Phon merek gold Vish Geneva ;
- i 1 (satu) buah laptop merek acer aspire 4736 core 2 (dua) warna hitam;
- j 2 (dua) buah printer masing – masing merek EPSON L-200 dan HP 1050;
- k 1 (satu) buah Hand Phon merek BLAC FOX tips C1 warna putih merah;
- l 1 (satu) buah Hand Phon merek Nokia E 90 warna hitam ;
- m 1 (satu) buah laptop merek acer aspire one warna biru ;
- n 1 (satu) buah modem merek run broadband huawei mobile ;
- o 1 (satu) set computer merek Samsung CE 06682 ;
- p 1 (satu) buah scener merek Canon ;
- q 1 (satu) buah printer merek HP ;
- r 1 (satu) buah Hand Phon merek Croos warna hitam ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- s 1 (satu) buah Hand Phon merek Black Berry tipe 9790 warna hitam Pin : 292b3f53 ;
- t 1 (satu) buah Hand Phon merek Nokia tipe 200 warna putih ;
- u 1 (satu) buah Hand Phon merek Cross tipe CB 99 T warna hitam ;
- v 1 (satu) buah Hand Phon merek Tipone warna hitam tipe : 7708 ;

Dirampas untuk dimusnahkan.

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa telah dinyatakan bersalah, maka harus pula dibebani membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana, perlu mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan pidana tersebut :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan para terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan para terdakwa meresahkan nasabah Bank Mandiri cabang Sudirman ;

Hal-hal yang meringankan :

- Para terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya.
- Para terdakwa belum pernah dihukum.
- Para terdakwa belum menikmati hasil kejahatannya ;

Memperhatikan Pasal 263 ayat (1) KUHPidana jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHPidana dan Pasal-pasal lain dari peraturan perundangan yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa I. SYARIFUDDIN, SH, SH.I, MH. bersama dengan Terdakwa II. DATU TALA PARLINDUNGAN HARAHAAP, Terdakwa III. H. ABDUL HOLIK, SH. Terdakwa IV. IR. IVAN SOFYAN als IR. ALFAN RIVALDI als IR. DONNY KURNIAWAN, Terdakwa V. Ir. MUDJAYADI dan Terdakwa VI. Ir. GANEFO RISANTO ARITONANG telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “memalsukan surat secara bersama-sama”;

2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa I. SYARIFUDDIN, SH, SH.I, MH. bersama dengan Terdakwa II. DATU TALA PARLINDUNGAN HARAHAAP, Terdakwa III. H. ABDUL HOLIK, SH. Terdakwa IV. IR. IVAN SOFYAN als IR. ALFAN RIVALDI als IR. DONNY KURNIAWAN, Terdakwa V. Ir. MUDJAYADI

Hal 53 dari 55 Hal Putusan No. 1277Pid.B/2013/PN.Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dan Terdakwa VI. Ir. GANEFO RISANTO ARITONANG, masing - masing dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun ;-----

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; -----

4. Memerintahkan agar Para Terdakwa di tahan ;-----

5. Menyatakan barang bukti berupa :

a 1 (satu) lembar Surat Deposito Berjangka an. SYARIFUDDIN No. Seri : AD 127701 No. Rekening : 123-02-0470251-0 senilai Rp. 1.000.000.000.000. (satu trilyun rupiah) ;

b 1 (satu) lembar surat kuasa dari pemilik SBI 080264 tanggal 11 April 2012 kepada SYARIFUDDIN ;

c 1 (satu) lembar surat kuasa dari pemilik SBI 080264 tanggal 11 April 2012 kepada D.T. PARLINDUNGAN HARAHAP ;

d 1 (satu) lembar Certificate Time Deposit BCA an. H. ABDUL HOLIK, SH senilai Rp. 873.000.000.000.000, (delapan ratus tujuh puluh tiga trilyun rupiah) ;

e 1 (satu) lembar sejarah dana yang ditandatangani pemilik SBI 080264 ditanda di Bandung 9 Januari 2009 ;

f 1 (satu) lembar Certificate Time Deposit BI an. H. ABDUL HOLIK, SH senilai Rp. 373.000.000.000.000, (tiga ratus tujuh puluh tiga trilyun rupiah) ;

g 1 (satu) buah ID Card Mandiri an. GANEFO RA No. 0863008 berlaku s/d 2014 ;

Tetap terlampir dalam berkas perkara ;

h 1 (satu) buah Hand Phon merek gold Vish Geneva ;

i 1 (satu) buah laptop merek acer aspire 4736 core 2 (dua) warna hitam;

j 2 (dua) buah printer masing – masing merek EPSON L-200 dan HP 1050;

k 1 (satu) buah Hand Phon merek BLAC FOX tips C1 warna putih merah;

l 1 (satu) buah Hand Phon merek Nokia E 90 warna hitam ;

m 1 (satu) buah laptop merek acer aspire one warna biru ;

n 1 (satu) buah modem merek run broadband huawei mobile ;

o 1 (satu) set computer merek Samsung CE 06682 ;

p 1 (satu) buah scener merek Canon ;

q 1 (satu) buah printer merek HP ;

r 1 (satu) buah Hand Phon merek Croos warna hitam ;

s 1 (satu) buah Hand Phon merek Black Berry tipe 9790 warna hitam Pin : 292b3f53 ;

t 1 (satu) buah Hand Phon merek Nokia tipe 200 warna putih ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- u 1 (satu) buah Hand Phon merek Cross tipe CB 99 T warna hitam ;
- v 1 (satu) buah Hand Phon merek Tipone warna hitam tipe : 7708 ;

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebaskan Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini masing-masing sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah) ; -----

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari : SENIN, tanggal : 21 NOPEMBER 2013, oleh kami : **MAMAN M. AMBARI, SH.MH.**, selaku Hakim Ketua Majelis, **YONISMAN, SH.MH.**, dan **USMAN, SH.**, masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari : KAMIS, tanggal : 28 NOPEMBER 2013, oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh : **SM. DEVINA S, SE.SH.MH.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dengan dihadiri pula oleh ; **SUGIH CARVALLO, SH.MH.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan dihadapan Para Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa II ;

Hakim Anggota

Hakim Ketua,

1 **YONISMAN, SH.MH.**
SH.MH.

MAMAN M. AMBARI,

2 **USMAN, SH.**

Panitera Pengganti,

SM. DEVINA S, SE.SH.MH.

Hal 55 dari 55 Hal Putusan No. 1277Pid.B/2013/PN.Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia